

**PRAKTIK (ANENERAN) DALAM ADAT BATAK PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM (STUDI DI DESA SIBARGOT, SUMATERA UTARA).**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Ali Ummar Ritonga  
NIM 14220026**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ali Ummar Ritonga, NIM: 14220026, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PRAKTIK (*ANENERAN*) DALAM ADAT BATAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA SIBARGOT, SUMATERA UTARA).**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang 27 juni 2018

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002



Dr. Noer Yasin, M.Hi

NIP. 196111182000031001

Dewan penguji skrinsi saudara Ali Ummar Ritonga. NIM: 14220026. Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**PRAKTIK (ANENERAN) DALAM ADAT BATAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(STUDI DI DESA SIBARGOT, SUMATERA UTARA).**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.  
NIP. 197805242009122003
2. Dr. Noer Yasin, M.Hi  
NIP. 196111182000031001
3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 29 Juni 2018

Dekan,

  
Khoirul Hidayah, S.H., M.Hum.  
NIP. 196512052000031001

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK (*ANENERAN*) DALAM ADAT BATAK  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA SIBARGOT,  
SUMATERA UTARA).**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang 27 juni 2018

Penulis,



Ali Ummar Ritonga

NIM 14220026

MOTTO

***SATU-SATUNYA HAL YANG HARUS KITA TAKUTI  
IALAH KETAKUTAN ITU SENDIRI***



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allahi Robb al-‘Alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PRAKTIK (ANENERAN) DALAM ADAT BATAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA SIBARGOT, SUMATERA UTARA).**” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa’at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhrudin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Dr. Noer Yasin, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum. selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia disisi-Nya. Amiin.
6. Terima kasih penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta Ayahanda H.Maknan Ritonga dan Ibunda Hj.Sairo Rambe. Beliauah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a-do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.

10. Terima kasih juga buat abang tercinta Ali Yusuf Ritonga yang selalu memberikan do'a dan dukungannya. Semoga menjadi abang yang baik buat adik-adiknya.
11. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat semua keluarga besar yang ada di Desa Sibargot, Sumatera Utara, yang selalu memberikan do'a, motivasi, dan dukungannya, baik moril maupun materil, sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
12. Terima kasih buat adinda Isnaini Aruming Tyas SH. yang selalu mendoa'kan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya di kota Malang, teman ngobrol, teman dilapangan hijau, teman ngopi, dan teman organisasi (IMALARAM) ikatan mahasiswa labuhan batu raya malang dll.
14. Untuk teman-teman HBS angkatan 2014 dan HBS A yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun

dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.

Malang 27 juni 2018

Penulis,

Ali Ummar Ritonga  
NIM 14220026



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (ء) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûn

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	15
1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili.....	16
2. Tinjauan tentang <i>ijarah</i> .....	19
a. Defenisi <i>ijarah</i> .....	19
b. Landasan Hukum <i>ijarah</i> .....	21
c. Rukun <i>ijarah</i> .....	25
d. Syarat <i>ijarah</i> .....	25

e. Macam-macam <i>ijaroh</i> .....	31
f. Berakhirnya perjanjian <i>ijaroh</i> .....	32
g. Pengembalian barang sewaan .....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	35
C. Lokasi Penelitian .....	37
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
E. Metode Pengumpulan Data .....	39
F. Metode Pengolahan Data .....	40
G. Teknik Uji Kesahihan Data .....	45

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Profil desa sibargot .....	49
B. Paparan Data dan Analisis Data.....	54
1. Praktik aneneran dalam adat batak perspektif hukum islam.....	67
2. Analisis penulis .....	72

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>87</b>
----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

Ali Ummar Ritonga, 14220026, *Praktik (Aneneran) Dalam Adat Batak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sibargot, Sumatera Utara)*, Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M. H.I.

---

---

**Kata kunci:** *Aneneran*, Hukum Islam.

Salah satu kegiatan muamalah yaitu sewa-menyewa atau *Ijarah*, seperti yang dilakukan utara Masyarakat oeh masyarakat desa Sibargot, Kecamatan Bilah barat, kabupaten Labuhan Batu. sumatera menyebutnya sewa-menyewa *aneneran*, yaitu sewa-menyewa pohon karet yang produktif untuk di ambil getahnya. Namun dalam pelaksanaan *aneneran* ini penyewa hanya boleh mengambil manfaat dari pohonnya saja, sedangkan tanaman yang tumbuh disekitar ladang hanya boleh diambil pemilik.

Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan sewa-menyewa (*aneneran*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sibargot. Selain itu penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan sewa-menyewa (*aneneran*) yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sibargot yang ditinjau dari hukum islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep sewa menyewa (*Aneneran*) menurut hukum islam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa (*aneneran*) yang dilakukan masyarakat Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu sumatera utara tidak sesuai dengan syarat ketentuan *Ijarah*. Pelaksanaan sewa-menyewa (*Aneneran*) yang dilakukan masyarakat Desa Sibargot untuk pengambilan getah karet di Desa Sibargot tidak sah menurut hukum islam dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh dan fiqih-fiqih yang lain, karena adanya pengambilan materi pada objek sewa secara terus menerus sehingga mengalami kerusakan pada zatnya.

## Abstract

Ali Ummar Ritonga, 14220026, 2018. **Lease Practice (Aneneran) Productive Rubber Tree According To Islam Law (Study In Sibargot Village, North Sumatera )**. miniThesis. Department of Syariah Business Law, Faculty of Shari'ah, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. Noer Yasin, M. H.I.

---

**Keywords: *Aneneran*, Islam Law**

One of the muamalah activities is rent-rent or *Ijarah*, as is done oeh Sibarot village community, West Bilah district, Labuhan Batu district north sumatera. People call it rent renter, which is a lease of productive rubber trees to take the sap. But in the implementation of this *aneneran* tenants should only take advantage of the tree alone, while plants that grow around the fields should only be taken .

The focus of this study is to examine the implementation of leases (*aneneran*) conducted by the people of Sibargot Village. In addition, this study also examines the implementation of rent-rent (*aneneran*) conducted by the people of Sibargot Village who viewed from the thoughts islam law.

This research uses empirical juridical research method with juridical sociological alignment. The purpose of this research is to know the concept of rent (*Aneneran*) according to the Thought islam law.

The results of this study indicate that the hire (*aneneran*) conducted by the people of Sibargot Village, West Bilah District, Labuhan Batu Regency, north sumatera. is not in accordance with the provisions of *Ijarah*. Implementation of the lease (*Aneneran*) conducted by Sibargot villagers to obtain rubber latex in Sibargot Village is not valid according to islam law in the book Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh due to the taking of material on the object of the lease continuously so that it suffered damage to the substance.

## كلمات أساسية

علي عمر ربطعا 14220026، 2018. ممارسة التأجير التمويلي (*Aneneran*) شجرة المطاط الإنتاجية وفقا حكم الاءسلم (دراسة في قرية سيبرغاط ، منطقة غرب بيلا ، شمال سو مطرة )، البحث الجامعي. قسم قانون الاقتصادية الشريعة، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، المشرف: در. نور يس، الحج الماجستير

الكلمات الرئيسية: *aneneran* ، حكم الاءسلم.

أحد أنشطة معمله هو الإيجار الإيجار أو الإجارة ، كما هو الحال مع مجتمع قرية سيبرغاط ، حي غرب بيلا ، منطقة لابوهان باتو شمال سو مطرة. يسميها الناس مستأجر الإيجار ، الذي هو إيجار أشجار المطاط المنتج لانتخاذ النسغ. ولكن في تنفيذ هذا المستأجر يمكن أن يستفيد فقط من الشجرة وحدها ، في حين أن النباتات التي تنمو حول الحقول يجب أن تؤخذ فقط أصحابها.

محور هذه الدراسة هو دراسة تنفيذ عقود الإيجار (*aneneran*) التي أجراها سكان قرية سيبرغاط. بالإضافة إلى ذلك ، تبحث هذه الدراسة أيضا في تنفيذ الإيجار (*aneneran*) التي أجريت من قبل الناس من قرية سيبرغاط من حيث الفكر حكم الاءسلم

يستخدم هذا البحث طريقة البحث التجريبية القانونية مع المحاذاة الاجتماعية القضائية. الغرض من هذا البحث هو معرفة مفهوم الإيجار (*Aneneran*) وفقا للفكر حكم الاءسلم.

نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن استئجار (*aneneran*) التي أجراها سكان قرية سيبرغاط ، غرب حي بيلا، لابوهان باتو ريجنسي لا يتفق مع أحكام الإجارة. تنفيذ عقد الإيجار (*Aneneran*) التي أجراها القرويون سيبرغاط للحصول على المطاط اللاتكس في قرية سيبرغاط، شمال سو مطرة غير صحيح وفقا الفكر حكم الاءسلم في كتاب الفقه الإسلامي و عدلته بسبب أخذ المواد على موضوع الإيجار بشكل مستمر بحيث تضررت إلى

مادة.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari kegiatan muamalah. Salah satu tujuan dari kegiatan muamalah adalah untuk tolong-menolong, Seperti firman Allah SWT dalam al-qur'an. *Al-Ijarah* merupakan menjual manfaat yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain dengan menggunakan ketentuan syari'at islam. Kegiatan *ijarah* ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan kita sehari-hari baik dilingkungan keluarga maupun masyarakat sekitar kita. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, juga senantiasa terlibat dalam akad atau hubungan muamalah. Praktik muamalah

yang sering dilakukan diantaranya jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lain sebagainya. Dalam menjalankan praktik muamalah kita tak hanya menggunakan rasio akal tapi juga tetap berpegang pada Al-Qur'an dan hadis sebagai dasarnya.

Dalam ajaran Islam, sewa-menyewa harus sesuai dengan syariat Islam. Baik dari segi syarat maupun rukunnya. Komponen-komponen rukun dan syarat dalam sewa menyewa harus dipenuhi, salah satu saja komponen rukun dan syarat ada yang tidak terpenuhi mengakibatkan sewa-menyewa menjadi tidak sah. Syarat dalam akad sewa-menyewa mempunyai tiga rukun umum, yaitu *ṣīghah* yang terdiri dari *ijāb* dan *qabūl*, adanya pihak yang berakad (*'āqidain*), adanya obyek kontrak yang terdiri dari pembayaran dan manfaat penggunaan aset.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk akad muamalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sewa–menyewa. Sewa-menyewa merupakan praktik muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Untuk itu, sangat penting bagi kita membahas secara rinci tentang pengertian, hukum, dasar hukum, rukun, syarat, serta hal-hal yang berkaitan dengansewa–menyewa. Agar kita sebagai seorang muslim dapat menjalankan perintah Allah SWT dengan baik dalam menjalankan sewa–menyewa yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Masyarakat desa Sibargot dalam memenuhi kehidupan sehari-hari juga menerapkan kerjasama *ijarah*. Desa Sibargot yang berpenduduk sekitar 4.160 orang terbagi kedalam 5 golongan pekerjaan, yaitu 10% petani sayur-mayur, 10%

---

<sup>1</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet.1 (Jakarta:rineka cipta,1992)

bekerja di bengkel sepeda motor dan las, 10% berkebun, 10% guru, 60% penggarap lahan pertanian.<sup>2</sup>

Sewa- menyewa *Aneneran* ini kira-kira sudah berumur enam sampai tujuh tahun. Dan jenis pohon karet yang sudah produktif ada dua yaitu pohon karet kawinan dan pohon karet stek. Namun dalam hukum islam belum dikaji secara mendalam tentang sewa-menyewa *Aneneran* yang dilakukan masyarakat Desa Sibargot. Pelaksanaan sewa-menyewa *Aneneran* ini banyak dilakukan masyarakat Desa Sibargot, sudah ada sejak dahulu hingga pada zaman sekarang sewa-menyewa *Aneneran* ini masih tetap dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat yang mempunyai lahan atau yang mempunyai kelebihan lahan pohon kerat produktif.

Sewa-menyewa *Aneneran* yang dilakukan masyarakat Desa Sibargot Sumatera Utara selama ini didasarkan atas adanya rasa kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penerima gadai dan hanya sedikit yang melakukan penulisan atau hitam di atas putih dan materai. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya dalam masyarakat selain adanya kepala desa masih ada *katuo* sehingga hubungan timbal balik dalam masyarakat Desa Sibargot berinteraksi baik.

Sewa-menyewa *Aneneran* tersebut memungkinkan adanya *ghoror* yang dilarang hukum Islam karena orang yang menerima sewa *Aneneran* tersebut memanfaatkan pohon karet tersebut dengan memasang tali untuk membuat pancuran yang lainnya sehingga pohon akan mengalami kekurangan produksi

---

<sup>2</sup> Hasil observasi, 2017

akan getahnya. Kemudian dalam sewa-menyewa *Aneneran* tersebut perjanjian kebanyakan atau mayoritas masyarakat Desa Sibargot hanya dilakukan dengan cara lisan tanpa perjanjian tertulis, sehingga mudah akan terjadinya ingkar janji atau wanprestasi yang mungkin dapat berakibat perselisihan antara satu sama lain.<sup>3</sup>

Dalam sewa-menyewa *Aneneran* tersebut menunjukkan adanya kejanggalan atau kekurang baikan antara yang penyewa dan yang menyewakan. Pertama, adanya ketidak adilan antara pemilik pohon karet produktif dengan orang yang menerima sewa pohon karet produktif dimana orang yang menerima sewa hanya dapat memanfaatkan pohon karet produktif tersebut. Sedangkan tanaman yang lainnya yang ada di lahan itu tetap menjadi milik orang yang menyewakan. Kedua, adanya kemungkinan pihak penerima sewa pohon karet mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil pohon karet yang digarap melebihi uang sewa yang diberikan dan hal ini sangat merugikan pemilik pohon karet tersebut. Ketiga, kebanyakan masyarakat Desa Sibargot tidak melakukan pencatatan dalam transaksi ini karena peranjianya dilakukan dengan lisan saja antara pemilik pohon karet produktif dan penerima sewa pohon karet perodktif. Keempat, apabila masih ada sisa dalam tempurung atau wadah karet tersebut sedangkan batas sewa-menyewa pohon karet tersubut sudah habis atau jatuh tempo maka hasilnya akan menjadi milik orang yang mempunyai lahan karet produktif tersebut. Kelima, merugikan penyewa apabila sedang melaukan perawatan atau pemupukan terhadap pohon karet produktif, karena sebagian

---

<sup>3</sup> Hasil observasi, 2017

pupuk yang diberikan kepada pohon karet tersebut akan berkurang dikarenakan adanya tanaman yang hidup di sekitar pohon karet produktif tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **PRAKTIK ANENERAN DALAM ADAT BATAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Desa Sibargot, Sumatera Utara).**

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang perlu dikaji, sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa-menyewa (*Aneneran*) di Desa Sibargot, Sumatera Utara?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap sewa-menyewa (*Aneneran*) di Desa Sibargot, Sumatera Utara?
3. Bagaimana menurut hukum adat batak jika terjadi wanprestasi atau inkar janji?

#### **B. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan pelaksanaan penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Mendiskripsikan tentang pelaksanaan sewa-menyewa pohon karet produktif atau yang sering disebut masyarakat sebagai *Aneneran* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sibargot, Sumatera Utara.

2. Menjelaskan pandangan hukum islam terhadap pelaksanaan sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif di Desa Sibargot, Sumatera Utara.
3. Menjelaskan pendapat hukum adat apabila terjadi wanprestasi dalam sewa-menyewa *Aneneran*.

### C. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kedepannya kepada pembaca pada umumnya kalangan mahasiswa dan pelajar supaya mengetahui konsep sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif tersebut.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan pertimbangan kepada masyarakat Desa Sibargot yang melakukan akad sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif dan bagi pemilik pohon karet agar mengetahui bagai mana seharusnya penyewa dalam hukum islam, Serta peneliti berharap dengan adanya karya tulis ini kita sebagai mahasiswa dan juga tentunya masyarakat lebih

memperhatikan lagi tentang pentingnya sewa-menyewa yang tidak keluar dari ajaran agama islam.

#### **D. DEFINISI OPERASIONAL**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu menjelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata sebagai berikut:

1. Pohon karet produktif: adalah tanaman perkebunan tahunan berupa pohon batang lurus yang menghasilkan getah untuk di panen setiap harinya.
2. Sewa-menyewa *Aneneran*: ialah istilah yang sering disebut masyarakat Desa Sibargot untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa pohon karet produktif sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak secara lisan tanpa adanya saksi ditinjau dari hukum islam yang merujuk kepada Syaikh Wahbah Az-Zuhaili.
3. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah: seorang Profesor Islam yang terkenal di Syiria dan merupakan seorang cendikiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan pendakwah di masjid Badar di Dair Atiah. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Bandar Dair Atiah, Utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah, beliau wafat pada hari Sabtu, tanggal 23 Syawal 1436 H/8 Agustus 2015 M.

## E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan penelitian ini menggunakan data urutan yang telah lazim digunakan. Hal ini dilakukan untuk menjaga satu prinsip penting yang harus dipegang dalam penelitian ilmiah yaitu prinsip koherensi dalam penyajian penelitian.

Bab I: dalam bab ini Menguraikan tentang gambaran umum terkait apa yang akan dibahas dalam penelitian yang meliputi beberapa poin sebagai berikut: latar belakang penelitian, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II: dalam bab ini secara khusus membahas kerangka teori yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti. Fungsi dari kajian kerangka teori untuk melihat dan menentukan sebuah realita masalah yang harus dipahami terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan sinkronisasi teori. Maka akan diketahui apakah realitas ini merupakan sebuah masalah atau tidak, inilah yang disebut dengan orientasi penelitian yaitu menghubungkan antara teori dan realitas sosial masyarakat yang ada. Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat kajian pustaka tentang sewa-menyewa *Aneneran* pohon produktif dan penelitian terdahulu, sehingga penelitian yang dilakukan benar-benar baru dan belum pernah diteliti sebelumnya.

Bab III: dalam bab ini Menguraikan metode penelitian yang memuat semua jenis penelitian yang dipakai, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber

data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data serta sistematika pembahasan.

Bab IV: dalam bab ini memaparkan data yang didalamnya berisikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti baik itu data primer dan data skunder. Analisis data dari hasil penelitian yang telah diperoleh oleh peneliti, meliputi data tentang praktik sewa-menyewa aneneran adat batak menurut hukum islam. Di Desa Sibargot, Sumareta Utara.

Bab V: dalam bab ini menguraikan penutup yang berisi kesimpula dari hasil penelitian, yaitu jawaban atas permasalahan penelitian dan saran-saran bagi pihak yang terkait dengan masalah penelitian yang merupakan tindak lanjut dari kesimpulan.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian yang berjudul “Praktik (*Aneneran*) Dalam Adat Batak Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sibargot, Sumatera Utara)”. Karena itu, berkaitan dengan penelitian terdahulu baik yang berupa skripsi atau non skripsi yang dapat dipaparkan oleh penulis sebagai penelitian terdahulu yang harus dilampirkan, untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Tujuan penelitian terdahulu adalah menghindari adanya dupikasi atau plagiasi. hal ini untuk menjaga keaslian dari

penelitian yang dilakukan ini, berikut adalah beberapa penelitian yang sudah dikaji sebelumnya:

1. Kantini, (2013), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sewa menyewa yang dilakukan di Desa Cikalong adalah sewa menyewa dengan menggunakan obyek pohon kelapa dengan memanfaatkan nira yang keluar dari “*mancung*” kelapa untuk bahan baku produksi gula merah. Akad yang digunakan dalam perjanjian tersebut adalah akad secara lisan. Pihak-pihak yang berakad (*'āqidain*) tidak menyebutkan berapa lama obyek sewa itu akan dimanfaatkan oleh penyewa. Risiko yang timbul selama perjanjian pun ditanggung oleh pihak penyewa. Pembayaran sewa pohon kelapa dilakukan setiap bulan sebesar Rp.10.000,00. Sewa menyewa akan berakhir apabila salah satu pihak tidak mau memperpanjang waktu sewa karena alasan-alasan tertentu, seperti ketidak maksimalan produksi nira yang dihasilkan atau pun hal lain yang mengakibatkan sewa menyewa tersebut berakhir.<sup>4</sup>

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan menggunakan metode wawancara sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu Al-Quran, hadits, ijma para fuqaha, kitab-kitab fikih, kaidah ushul fikih, urf<sup>5</sup>, dan masalah mursalah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu dengan

---

<sup>4</sup>Kantini, (2013), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

menjelaskan pokok-pokok yang menjadi permasalahan kemudian dianalisis menggunakan hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan praktik yang dilakukan di lapangan dengan teori yang ada, apakah sudah sesuai atau tidak.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di Desa Cikalong diperbolehkan dalam hukum Islam, karena telah memenuhi syarat sah sewa menyewa. Sedangkan dilihat dari segi kemaslahatan, praktik sewa-menyewa pohon tersebut sangat bermanfaat dan menimbulkan masalah bagi para pelakunya.

2. Siti Nur Kholifah (2015) *Tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa pohon cengkeh di dusun dayakan desa segulung kecamatan dagangan kabupaten madiun*. Skripsi (S1) thesis, STAIN Ponorogo.

Sewa-menyewa merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam Islam dan dipandang sah apabila sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam masyarakat masih banyak transaksi sewa-menyewa yang dilakukan hanya untuk memperoleh kemudahan tanpa mengetahui secara jelas mengenai hukum nya apakah sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah bertentangan. Seperti halnya transaksi sewa-menyewa pohon cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat Dsn. Dayakan Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun. Dalam praktiknya yang dijadikan barang sewanya adalah pohon cengkeh, dimana manfaat yang dihasilkan yaitu berupa buah cengkeh. Penetapan harga sewa yang rendah yang menyebabkan salah satu pihak merasa rugi dan adanya penanggungan

pengambilan manfaat sewa tanpa diberi batasan waktu sampai berapa tahun, sehingga jangka waktu penangguhannya menjadi tidak jelas.<sup>5</sup>

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui interview. Analisa data menggunakan metode deduktif dengan pendekatan hukum Islam.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah akad sewa-menyewa pohon cengkeh tidak sah menurut hukum Islam, karena tidak memenuhi salah satu dari rukun sewa-menyewa, yaitu dalam hal manfaat, dimana manfaat yang diperoleh dari sewa pohon cengkeh tersebut berupa materi (buah cengkeh), padahal akad *ijarah* merupakan sebuah akad yang mentransaksi harta benda untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya, tidak untuk mengambil materi yang dihasilkannya yaitu penetapan harga sewa pohon cengkeh sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dilakukan atas dasar suka sama suka dan kedua belah pihak saling meridhai sertapenanggihan pengambilan manfaat sewa pohon cengkeh tidak sesuai dengan hukum Islam, karena mengandung unsur jahalah atau ketidakjelasan terkait jangka waktu penanggihan pengambilan manfaat sewanya itu sampai berapa tahun. Dan suatu ketidakjelasan itu bisa menyebabkan perselisihan atau persengketaan dikemudian hari

3. Andi Lala, (2015) *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh*

---

<sup>5</sup>Siti Nur Kholifah (2015) *Tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa pohon cengkeh di dusun dayakan desa segulung kecamatan dagangan kabupaten madiun*. Skripsi (S1) thesis, STAIN Ponorogo

*Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai*). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini di latar belakang oleh kebiasaan sebagian masyarakat yang melakukan sewa-menyewa pohon kelapa, dimana tujuan sewa menyewa itu untuk membuat tuak, padahal tuak termasuk dalam golongan khamar yang tidak boleh di konsumsi menurut Islam. Batasan masalahnya, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat maka penulis memfokuskan pada tinjauan *Fiqih Muamalah* terhadap sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak (studi kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai).

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di perkebunan kelapa di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode Observasi, yaitu mengamati langsung ke lokasi penelitian. Wawancara, yaitu penulis mengadakan tanya jawab tentang permasalahan (sewa-menyewa) yang diteliti dengan pihak yang terkait.<sup>6</sup>

Studi Perpustakaan, yaitu dengan mempelajari data-data, teori-teori dan pendapat para ahli. Serta yang penulis pakai dalam analisis data ini adalah Deskriptif Analisis, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan

---

<sup>6</sup>Andi Lala, (2015) *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

persamaan jenis data tersebut dengan tujuan agar dapat menggambarkan yang diteliti, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan.

Dalam peneitian ini menggunakan tiga metode penulisan yaitu Metode Induktif, yaitu mengumpulkan data-data yang ada hubungannya dengan dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum. Metode Deduktif, yaitu mengumpulkan data- data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dari yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode Deskriptif Analisi, yaitu mengumpulkan data-data lalu dianalisa sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan penulis.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa praktek sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan yang dilaksanakan sampai sekarang ini dilakukan secara lisan dan melalui prosedur-prosedur yang telah disepakati oeh kedua belah pihak. Proses penyewaan pophon kelapa ini tidak sesuai dengan akad sewa menyewa dalam hukum Islam. Akad tidak sah dilakukan apabila manfaat yang di akadkan itu tidak sesuatu yang dilarang dalam Islam. Apabila ditinjau menurut *Fiqih Muamalah*, praktik sewa-menyewa pohon kelapa untuk membuat tuak yang dilaksanakan di Kelurahan Bangsal Aceh, menurut penulis pohon kelapa yang disewakan hukumnya boleh namun jika tujuannya untuk membuat tuak maka hukumnya haram, karena tuak merupakan minuman yang memabukkan dan termasuk dalam kategori *khamer*, sedangkan khamer dilarang oleh Syari'at Islam. Meskipun

kelapa itu disewakan karena tidak berbuah normal atau pemilik kebun sudah memiliki pekerjaan lain atau karena kebun yang begitu luas.

Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/ Fakultas/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Kantini / UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2013	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.	Sewa menyewa	a. Menekankan pada akad dan sistem perjanjian menurut islam. b. Menggunakan konsep masalah mursalah.
2	Andi Lala / Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau/ Tahun 2015	<i>Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)</i>	Sewa menyewa	a. Menggunakan tinjauan islam terhadap hak kepemilikan lahan b. Mengkaji permasalahan kerusakan yang terjadi serta menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah daerah setempat.
3	Siti Nur Kholifah/ STAIN Ponorogo/ Tahun 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pohon Cengkeh Di Dusun Dayakan Desa Segulung Kecamatan Dagangan Kabupaten	Sewa menyewa	a. Mengkaji pada sumber daya hutan bagi masyarakat desa. b. Menekankan pada keberhasilan kepengurusan lembaganya

		Madiun.		yang sudah ada
4	Ali Ummar Ritonga/ Jurusan Hukum Bisnis Syariah/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ Tahun 2017	Praktik Sewa Menyewa pohon karet Produktif Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi di desa Sibarot, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu)	Sewa menyewa	a.mengkaji bagaimana system sewa menyewa pohon karet produktifnya b.menekankan kepada sewa menyewa pohon karet menurut hukum slam

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Sejarah Wahbah Az-Zuhaili

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah merupakan seorang Profesor Islam yang terkenal di Syiria dan merupakan seorang cendikiawan Islam khusus dalam bidang perundangan Islam (Syariah). Beliau juga adalah merupakan pendakwah di masjid Badar di Dair Atiah. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili dilahirkan di Bandar Dair Atiah, Utara Damaskus, Syiria pada tahun 1932 M dari pasangan Mustafa dan Fatimah binti Mustafa Sa'dah, beliau wafat pada hari Sabtu, tanggal 23 Syawal 1436 H/8 Agustus 2015 M. Ayah beliau berprofesi sebagai pedagang sekaligus seorang petani.<sup>7</sup>

Syaikh Wahbah Az-Zuhaili belajar Syariah di Universitas Damaskus selama 6 tahun, dan lulus pada tahun 1952, dengan cemerlang. Kemudian Syaikh Wahbah Az-Zuhaili melanjutkan pendidikan Islam di Universitas al-Azhar yang

<sup>7</sup>Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Bandung:Pustaka il mi, 2003) h 102.

berprestasi di mana beliau sekali lagi menamatkan pengajian dengan cemerlang pada tahun 1956. Selepas menamatkan pengajian pada tahun 1956, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili juga menerima ijazah dalam pengajaran Bahasa Arab dari Universitas al-Azhar.<sup>8</sup>

Semasa belajar di Universitas al-Azhar, Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mempelajari undang-undang di Universitas Ain Shams di Kairo, Mesir di mana menerima ijazah Sarjana Muda pada tahun 1957.<sup>21</sup> Syaikh Wahbah Az-Zuhaili juga merupakan pengurus Institut Penyelidikan bagi Institusi keuangan Islam.<sup>9</sup>

Selain itu beliau turut berkhidmat sebagai perundang dalam bidang syariah Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi keuangan Islam termasuk Bank Islam antarabangsa. Beliau turut dikenali sebagai pendakwah Islam yang terkenal yang kerap muncul dalam program televisi dan radio. Setelah memperoleh ijazah Doktor, pekerjaan pertama Syaikh Wahbah Az-Zuhaili adalah staf pengajar pada fakultas Syariah Universitas Damaskus pada tahun 1963 M, kemudian menjadi asisten dosen pada tahun 1969 M dan menjadi profesor pada tahun 1975 M. sebagai guru besar beliau menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negaranegara Arab, seperti Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar pada Universitas Emirat Arab.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, ...h 102.

<sup>9</sup>Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, ... h 102.

<sup>10</sup>Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, ... h 103.

Beliau juga menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalah dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara.<sup>22</sup> Termasuk negara Malaysia dan Indonesia beberapa Universitas yang dihadiri beliau di negara Indonesia dan khususnya Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Di mana salah satu audiens seminar tersebut adalah dosen dari IAIN Sumatera Utara Medan yang bernama bapak Dr. H. Hasan Mansur Nasution, MA. Bapak Hasan Mansur berdiskusi langsung bersama Syaikh Wahbah Az-Zuhaili mengenai tafsir al-Qur'an salah satu ayat yang dibahas yaitu surat al-Baqarah ayat 23 dan ayat yang lain-lain. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Dr Badi' as-sayyid al-Lahlam dalam biografi Syaikh Wahbah Az-Zuhaili yang ditulisnya buku Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahbah Az-Zuhaili selain jurnal. Beliau banyak menulis karya-karya, antara karya-karya beliau ialah: Athar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami, Dirasah Muqarin, Al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh, Usul al-Fiqh al-Islami, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Al-'Alaqa al-Dawali fi al-Islam, Al-Huquq al-Insan fi al-Fiqh al-Islami bi al-Ishtirak ma' al-Akhireen, Al-Islam Din Shura wa Dimuqratiyah, Haqq al-Huriyah fi al-'Alam, Asl Muqaranit al-Adyan, Al-'Uqud al-Musama fi al-Qanun al-Mu'amilat al-Madani al-Emirati, Tafsir alMunir, Al-Fiqh al-Hanbali al-Muyassar, Al-Fiqh al-Hanafi al-Muyassar,, Al-Fiqh al-Shafi'i al-Muyassar, Al-Fiqh al-Islami 'ala Madhhab al-Maliki dan lain lain.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Siroj Munir, "Biografi Wahbah Zuhayli," [http://siroj\\_munir/blogg.info.dakwah/biografi](http://siroj_munir/blogg.info.dakwah/biografi)

## 2. Pengertian Sewa-Menyewa

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-Ijarah*”, menurut pengertian hukum Islam sewa-menyewa diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain dengan peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti rumah, kendaraan, tanah dan sebagainya.<sup>12</sup>

Menurut Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*mu’ajjir*”, sedangkan orang menyewa disebut dengan “*musta’jir*”, barang yang disewakan diistilahkan dengan “*ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “*ajaran* atau *ujroh*”. Sewa-menyewa sebagaimana perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsesual, perjanjian ini merupakan kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang atau benda maka pihak penyewa berkewajiban pula untuk menyerahkan uang sewanya.<sup>13</sup>

---

WahbahZuhayli, (1 Mei 2018)

<sup>12</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 150

<sup>13</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam ...*, h. 150

Dilihat dari buku-buku fiqih yang membahas tentang sewa-menyewa *al-ijarah*, pembahasannya menyangkut tentang sewa-menyewa yang berhubungan dengan benda, baik benda itu tetap *uqar* maupun benda itu bergerak *manqul*, dan pembahasan yang menyangkut tentang upah-mengupah yang berhubungan dengan tenaga dan jasa manusia. Intinya, sewa menyewa *al-ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa. Kata *ijarah* secara bahasa berarti al-ajru, yaitu imbalan terhadap suatu pekerjaan *aljazau* 'alal 'amal dan pahala *tsawab*. Dalam bentuk lain, kata *ijarah* juga bisa dikatakan sebagai nama bagi *al-ujrah* yang berarti upah atau sewa. Selain itu arti kebahasaan lain dari *al-ajru* tersebut adalah ganti *al-'iwadh*.<sup>14</sup>

Defenisi lain tentang *ijarah* adalah suatu balasan atau imbalan yang diberikan sebagai upah sesuatu pekerjaan. Sewa-menyewa berarti suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia, misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa tenaga manusia untuk mengangkut barang dan sebagainya.<sup>15</sup>

### 3. Dasar Hukum *Ijarah* (Sewa-Menyewa)

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa *ijarah* mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, guna meringankan salah satu pihak atau saling menolong yang dianjurkan oleh agama. Para fuqaha' sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama seperti Abu

<sup>14</sup>Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam...*, h. 151

<sup>15</sup>Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Pers, 2008), h. 131

Bakar, Al-Asham, Ismail bin ‘Aliyah Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kisan.<sup>16</sup>

Para Ulama tersebut tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan, akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi biasanya manfaat akan terwujud.<sup>17</sup>

*Ijarah* adalah akad yang boleh dilakukan berdasarkan nash sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يَرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَمَا مَلَيْنَ. لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. وَ عَلِي الْمَوْلُودَ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا. لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ. وَ عَلِي الْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ. فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لَا عِن تَرْضَاعٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرَا فَلَإِنْ جَنَاحَ عَلَيْهِمَا. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أُتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ. وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi

<sup>16</sup>Abdu Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, terj. Abudullah Zaki Alkaf, h. 280.

<sup>17</sup>Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 218

makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>18</sup>

Maksud dari ayat di atas adalah (Dan jika kamu ingin) ditujukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.<sup>19</sup>

2. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq: 6, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُرَوُّا  
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ الْآخَرَىٰ

<sup>18</sup> Al Baqarah ayat 233

<sup>19</sup> <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233>

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. Ath- Thalaq:6)

3. Firman Allah SWT:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ. قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ  
أُنْكَحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ  
وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. “Berkatalah dia (Syu’ib), “ Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 8 tahun. Dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu.(QS.al-Qashash:26-27).

Dasar hukum ijarah menurut As-Sunnah:

اعطواالا جيره قبل ان يجف عرقه

Artinya:

“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibu Majah dari Ibn Umar).<sup>20</sup>

#### 4. Rukun Sewa-Menyewa

*Ijarah* memiliki persamaan dengan jual beli. Selain terlihat dari definisi di atas, di dalamnya juga terkandung makna pertukaran harta dengan harta. Oleh karena itu dalam masalah rukun dan syaratnya, *ijarah* juga memiliki rukun dan syarat yang berdekatan dengan jual beli. Jumhur Ulama lebih memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan.<sup>21</sup>

Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama terdiri atas empat unsur yaitu.<sup>22</sup>:

- a. *'aqidain (mu`jir dan musta`jir)* atau dua pelaku akad
- b. *sighat* (ijab dan qabul)
- c. upah dan manfaat barang.

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *al-ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *Kabul* persetujuan terhadap sewa-menyewa. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa orang yang berakad, sewa atau imbalan, dan manfaat, termasuk syarat-syarat ijarah, bukan rukunnya.<sup>23</sup>

<sup>20</sup> HR. Ibu Majah dari Ibn Umar

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk. (Dar al-Fikr, Depok, 2011), h. 389

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ..., h. 389

<sup>23</sup> Nasrun H. Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) h. 231

## 5. Syarat *ijarah* (sewa- menyewa)

Syarat *ijarah* terdiri dari enam macam. Yaitu syarat wujud *Syarath al-In'iqod*), syarat Berlaku *syarath an-Nafaadz*, syarat sah (*syarath ash-shihhah*), syarat objek akad, syarat-syarat *ujrah* upah, syarat kelaziman *ijarah* (*syarath al-luzuum*).

### a. Syarat Wujud (*syarath al-In'iqod*).

Ada tiga macam syarat terjadinya akad (*syarat al-'inqad*) yaitu berkaitan dengan pelaku akad, berkaitan dengan akad sendiri, dan berkaitan dengan objek akad. Agar akad *ijarah* sah, pelaku akad ini diharuskan memenuhi syarat yaitu berakal. Dengan syarat berakal ini, yaitu *ahliyatul aqidaini* (cakap berbuat). Tidak sah akad *ijarah* yang dilakukan orang gila dan anak-anak, baik ia sebagai penyewa atau orang yang menyewakan, agar akad tersebut berlaku mengikat dan menimbulkan konsekuensi hukum.<sup>24</sup>

### b. Syarat Berlaku (*an-nafadz*)

Agar *ijarah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh 'aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh autu akad. Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (*ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau izin dari pemiliknya) tdak dapat menjadikan akad *ijarahnya*.<sup>25</sup>

<sup>24</sup>Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 106

<sup>25</sup>Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ...h. 106

**c. syarat sah (*syarth ash-shihhah*)**

Syarat sahnya *ijarah* harus dipenuhi beberapa syarat yaitu: yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), *ujrah* (upah), dan akadnya:

1) Persetujuan kedua belah pihak

Agar akad *ijarah* yang dilakukan sah, seperti juga dalam jual beli, disyaratkan kedua belah pihak melakukan akad tersebut secara suka rela, terbebas dari paksaan dari pihak manapun. Konsekuensinya, kalau akad tersebut dilakukan atas dasar paksaan, maka akad tersebut tidak sah.<sup>26</sup>

2) Objek akad

Objek akad yaitu manfaat harus jelas. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah rumah untuk tempat berjudi. Objek benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)nya. Benda yang disewa dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan zat dan pengurangan zatnya, sampai waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>27</sup>

dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan *ijarah* atas pekerjaan jika *ijarah* atas pekerjaan atau jasa seseorang. Objek yang

<sup>26</sup>Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah ..., h. 106

<sup>27</sup>Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 184.

disewakan dapat diserahterimakan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahterimakan. Untuk objek yang tidak berada dalam majlis akad, dapat dideskripsikan dengan suatu keterangan yang dapat memberikan gambaran mengenai objek. Dan orang yang menyewakan dapat menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa.<sup>28</sup>

### 3) Syarat Objek Akad

Apabila objek akad termasuk barang bergerak, maka disyaratkan terjadinya penerimaan. Jika tidak maka hukumnya tidak sah. Hal ini karena Nabi Saw. melarang jual beli barang yang belum diterima. dan *ijarah* adalah salah satu bentuk jual beli. Dan dapat jika objek akad adalah barang yang tidak bergerak, maka terdapat perbedaan yang telah disebutkan dalam pembahasan jual beli *fasid*.<sup>22</sup>

### 4) Syarat-syarat ujah (upah) Ada dua macam yaitu sebagai berikut:

- a) Hendaknya upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui.

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah.

*“Barangsiapa mempekerjakan pekerja maka hendaklah ia memberitahu upahnya.”*

<sup>28</sup>Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh muamalah kontekstual*. ..., h. 184.

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan.<sup>29</sup>

b) Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih* (objek akad).

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'quud alaih*, misalnya, *ijarah* tempat tinggal dibayar dengan *ijarah* tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggal dibayar dengan penunggalan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. syarat ini menurut ulama malikiah adalah cabang dari *riba*. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis sajadapat melarang sebuah akad dalam *riba nasiah*<sup>30</sup>.

#### **d. Syarat Kelaziman *Ijarah* (*syarth al-luzuum*)**

Disyartakan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjad lazim atau mengikat.<sup>31</sup>

- 1) Terbebasnya barang yang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya.

Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak *khiyaar* atau hak pilih antara meneruskan *ijarah* dan membayar seluruh uang sewa atau *mem-fasakhnya* atau membatalkannya, seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang,

<sup>29</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*. ... h. 185.

<sup>30</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*. ... h. 188.

<sup>31</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh muamalah kontekstual*. ... h. 185.

atau hancurnya sebahagian dari bangunan rumah. hal ini karena *ma'quud alaih* atau objek akad, yaitu manfaatnya, terjadi sedikit demi sedikit. Oleh karena itu jika terjadi cacat dalam barang yang disewakan, maka ini berarti terjadi cacat sebelum adanya penerimaan manfaat. Sehingga, wajib ada *khiyaar* bagi penyewa, sama seperti dalam akad jual beli.<sup>32</sup>

- 2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan mem-fasakh (membatalkan) *Ijarah*.

Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihan boleh *mem-fasakh* akad. Dan dibolehkannya *fasakh* atas tiga sebab yaitu<sup>33</sup>:

- a) Uzur dari pihak penyewa, misalnya jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu menjadi petani, atau dari petani majadi pedagang. Hal itu karena orang yang bangkrut atau yang beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat mengambi manfaat barang kecuali dengan adanya *dharar* atau kerugian.
- b) Uzur dari pihak orang yan menyewakan (pemilik barang). Misalnya jika ia tertimpa utang yang besardan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya. Hal ini jika utangnya terjadi sebelum akad *ijarah* dan ditetapkan dengan bukti atau *ikrar*.

<sup>32</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, h. .404

<sup>33</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, h. .404

- c) Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan. Misalnya seperti jika seorang menyewa kamar mandi di sebuah kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu bepergian atau hijrah maka ia tidak wajib memberi upah pada pemiliknya.<sup>34</sup>

## 6. Macam-Macam *Ijarah*

Pembagian *ijrah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijrah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijrah* ada dua jenis yaitu *ijrah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.<sup>35</sup>

### a. *Ijarah 'ala al-manafi'* (Sewa-menyewa atas manfaat)

*Ijarah* atas manfaat, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah atau ladang untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati, wadah dan bejana yang dipergunakan. Barang yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah adalah pemilik barang (*mu`jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta`jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian

<sup>34</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, h. .405

<sup>35</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, h. .405

penyewa (*musta`jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.<sup>36</sup>

b. *Ijarah* atas pekerjaan

*Ijarah* atas pekerjaan yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya, tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan jika pekerjaan sudah selesai.<sup>37</sup>

## 7. Berakhirnya Perjanjian *Ijarah*

*Ijarah* merupakan suatu akad yang lazim, yaitu suatu akad yang tidak boleh ada pembatalan pada salah satu pihak, baik orang yang menyewakan barang atau penyewa, kecuali ada sesuatu hal yang menyebabkan *ijarah* itu batal yaitu<sup>38</sup>:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah berakhir dengan meninggalnya salah seorang dari dua orang yang berakad *ijarah* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena warisan berlaku untuk benda yang dimiliki, sedangkan Jumhur Ulama berpendapat *ijarah* tidak batal karena kematian salah satu pihak

<sup>36</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,... h. 338.

<sup>37</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,... h. 338.

<sup>38</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, h. .431

yang berakad. Sifat akad *ijarah* adalah akad lazim (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ijarah* merupakan milik *al-manfaah* (kepemilikan manfaat) maka dapat diwariskan.

- b. Pembatalan akad *ijarah* dengan *iqalah*, yaitu mengakhiri suatu akad atas kesepakatan kedua belah pihak. Di antara penyebabnya adalah terdapat aib pada benda yang disewa yang menyebabkan hilang atau berkurangnya manfaat pada benda itu.
- c. Sesuatu yang disewakan hancur, rusak atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur. Jika barang yang disewakan kepada penyewa musnah, pada masa sewa, perjanjian sewa menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko adalah pihak yang menyewakan.
- d. Waktu perjanjian akad *ijarah* telah habis, kecuali ada uzur atau halangan. Apabila *ijarah* telah berakhir waktunya, maka penyewa wajib mengembalikan barang sewaan utuh seperti semula. Bila barang sewaan sebidang tanah sawah pertanian yang ditanami dengan tanaman padi, maka boleh ditanggihkan padinya bisa dipetik dengan pembayaran yang sebanding dengan tenggang waktu yang diberikan. Dalam hal ini *ijarah* belum dianggap selesai.

#### **8. Pengembalian Barang Sewaan.**

Apabila *ijarah* telah berakhir, maka penyewa wajib menyerahkan seluruhnya kepada orang yang menyewakan setelah habis masa sewa. Penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan, jika barang itu dapat dipindahkan, maka penyewa wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan itu adalah benda tetap, maka penyewa wajib menyerahkan dalam keadaan

kosong, jika barang sewaan itu berupa sawah maka wajib bagi penyewa untuk menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong dari tanaman, kecuali bila ada kesulitan dalam menghilangkan tanaman tersebut.<sup>39</sup>



---

<sup>39</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, h.416



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau *empirical legal research* dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan

terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>40</sup>

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya, kepatuhan terhadap hukum Islam yang sudah ada, peranan katuo di dalam penegakan sewa menyewa pohon karet produktif, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum. Istilah penelitian hukum empiris berasal dari bahasa Inggris, yaitu *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan *empirische juristische recherche*.<sup>41</sup>

Subyek yang diteliti dalam penelitian hukum empiris, yaitu perilaku hukum (*legal behavior*). *Legal behavior*, yaitu perilaku nyata dari individu atau masyarakat yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum Islam yang berlaku. Sementara itu, sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002), h. 16.

<sup>41</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 20

<sup>42</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum ...* h. 21

Peneliti memperoleh data dari penelitian lapangan secara langsung. Karena penelitian ini membahas Tentang Praktik Sewa-Menyewa *Aneneran* Dalam Adat Batak Perspektif Hukum Islam Di Desa Sibargot, Sumatera Utara.

## **B. PENDEKATAN PENELITIAN**

Penelitian hukum empiris yang menjadi fokus kajiannya pada bekerjanya hukum islam dalam masyarakat. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem sewa-menyewa *Aneneran* itu dalam masyarakat.<sup>43</sup> Subjek utama dalam penelitian skripsi ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif di Desa Sibargot.

## **C. LOKASI PENELITIAN**

Desa Sibargot adalah salah satu dari beberapa desa yang ada di Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara. Dimana letak geografisnya yang berada di dataran tinggi dan sebagian besar masyarakatnya adalah petani 75% dan pedagang 5%. Serta burut PT 20%. Jumlah penduduknya sebanyak 4.160 jiwa. Baik itu penganut agama islam dan penganut Kristen protestan, Setiap sudut wilayah tempat tinggal di Desa Sibargot di kelilingi oleh lahan pertanian baik itu tanaman sawit dan tanaman pohon karet beserta sayur-sayuran yang lainnya.

---

<sup>43</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum* ... h. 22

#### D. JENIS DAN SUMBER DATA

Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.<sup>44</sup>

Sedangkan jenis data dalam penelitian skripsi ini menggunakan :

##### 1. Data primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan itu diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Informan diperlukan dalam penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data secara kualitatif. Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Dia bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>45</sup>

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik berupa wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian di jadikan peneliti.<sup>46</sup> Dalam hal ini Peneliti mewawancarai beberapa pihak, yaitu adalah pihak yang bersangkutan dalam sewa-menyewa *Aneneran*

<sup>44</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum ...* h. 25

<sup>45</sup>Salim HS, *Penerapan Teori Hukum ...* h. 25

<sup>46</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum...*, h. 105

pohon karet produktif yang dilakukan di masyarakat Desa Sibargot. Dan tentunya mengamati objek penelitian dan lingkungannya dengan indikator yang telah disiapkan yakni mengenai sewa menyewa pohon karet produktif

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang membantu memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), jurnal maupun website yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder dari literatur buku dan penelitian-penelitian mutakhir.

## E. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode Pengumpulan Data dalam penelitian ini adalah:

### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui informasi dengan bertanya langsung kepada informan.<sup>47</sup> Untuk mendapatkan data lapangan atau fakta yang terjadi. Wawancara merupakan salah satu metode penggalan dan pengumpulan data yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (peneliti) dengan sumber data (narasumber).<sup>48</sup> Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini merupakan perpaduan antara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema

<sup>47</sup> Amiruddin, *Pengantar Penelitian hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo. 2006). H. 270

<sup>48</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2008) h.72

penelitian, namun masih diikuti dengan beberapa anak pertanyaan yang dianggap perlu ketika wawancara (pertanyaan *accidently*).

Peneliti menggunakan metode ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara dimintai pendapat dan gagasan-gagasan ataupun ide-ide informan. Pencatatan data utama ini peneliti lakukan melalui wawancara dengan *Bakti pane* selaku penyewa pohon karet produktif dan *timbul ritonga* (pemilik lahan pohon karet produktif) sebagai pihak pelaksana sewa-menyewa pohon karet produktif dengan bagaimana pendapat mereka terkait dengan sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut di Desa Sibargot.

1. Observasi

Yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat lebih dekat kegiatan yang dilakukan masyarakat Desa Sibargot. Peneliti mengamati secara langsung ke penggarap yaitu warga masyarakat desa Sibargot yang melakukan sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif.

2. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen-dokumen. dilakukan penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan pembahasan ini, dalam aspek hukumislam untuk mempertajam analisis terhadap objek penelitian. Sebagai bahan-bahan untuk memperkuat bukti-bukti wawancara.

## F. METODE PENGOLAHAN DATA

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur atas mekanisme pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis kualitatif yang artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>49</sup> Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), tahap selanjutnya adalah sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah menggunakan Pemeriksaan Data (*Editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*).<sup>50</sup>

### 1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, peneliti akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden utama.

### 2. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

---

<sup>49</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), h.

<sup>50</sup>Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,...h. 48.

### 3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul terhadap kenyataan yang ada di lapangan guna memperoleh keabsahan data.

### 4. Analisis (*Analysing*)

Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

### 5. Kesimpulan (*Concluding*)

*Concluding* adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti mengerucutkan persoalan diatas dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi data.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2015), h. 48.

## G. TEKNIK UJI KESAHIHAN DATA

Agar data-data yang diperoleh dari tempat penelitian dan para informan memperoleh keabsahan maka peneliti menggunakan tehnik:

### a. Perpanjang keikutsertaan

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrumen itu sendiri, keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>52</sup>

Sebelum melakukan penelitian secara formal terlebih dahulu peneliti menyerahkan surat permohonan penelitian kepada Kepala Desa, kemudian dari desa diberi surat pengantar yang diserahkan kepada para informan. Hal ini dimaksud agar dalam melakukan penelitian mendapat respon atau tanggapan yang baik mulai dari awal sampai akhir penelitian selesai. Peneliti memperpanjang masa observasi dan wawancara untuk memperoleh data yang valid dari lokasi penelitian.

### b. Ketentuan pengamatan

Ketentuan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri atau unsur-unsur dala situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memutuskan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain,

---

<sup>52</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), H. 175

jika memperpanjang keikutsertaan menyediakan lingkup, maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Hal itu berarti bahwa peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian peneliti menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa.<sup>53</sup>

c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.<sup>54</sup>

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara menurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. Metode triangulasi

---

<sup>53</sup> Moleong, *metodologi penelitian*, 177

<sup>54</sup> Moleong, *metodologi penelitian*, 178

merupakan metode paling umum dipakai untuk uji validitas dalam penelitian kualitatif.<sup>55</sup>



---

<sup>55</sup> Mudjia Raharjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, [Http://Uin-Malang,Ac.Id/2010/10/15/Triangulasi-Dalam-Penelitian-Kualitatif/](http://Uin-Malang.Ac.Id/2010/10/15/Triangulasi-Dalam-Penelitian-Kualitatif/), Diakses Tanggal 15 April 2018.



**BAB IV**  
**ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

**A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

**1. Sejarah Desa Sibargot**

Setiap desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan perincian khas tertentu dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit untuk dibuktikan secara fakta. Dan tidak jarang dongeng tersebut dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Dalam hal ini Desa Sibargot memiliki hal tersebut yang merupakan identitas dari Desa ini yang akan dituangkan dalam kisah sebagai berikut.

Menurut sumber cerita dari para sesepuh atau *katuo* desa, diketahui bahwa terbentuk Desa Sibargot berasal dari riwayat. Pada jaman dahulu masyarakat yang berada dipinggiran sungai bilah belum mempunyai akses jalan darat seperti sekarang, jadi setiap masyarakat yang ingin ke kota kabupaten yaitu Rantau Prapat masih melewati sungai bilah dengan menaiki perahu mesin atau Bot. dan karena masyarakat di sekitaran sungai bilah dekat dengan namanya Dusun Padang Rapuan sekarang tumbuh banyak pokok Aren atau *Bargot* dalam Bahasa Batak, masyarakat pada ketika itu mulai bermukim di daerah tersebut membangun suatu perkampungan yang bernama Sibargot, asal penamaannya karena di daerah itu banyak Aren atau pohon Bargot, maka sampai hari ini dinamakanlah Desa Sibargot. Pada tahun 1975 terjadi banjir besar pada aliran sungai bilah yang mengakibatkan masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai bilah banyak menjadi korban akibat banjir tersebut, oleh karena itu sampai saat ini masyarakat tinggal di kawasan perkampungan Dusun Padang Rapuan.

## **2. Pembagian wilayah desa**

Desa sibargot terdiri dari 8 Dusun yaitu :

- a. Dusun eak gambir dengan luas 483 ha terletak disebelah Utara.
- b. Dusun padang haloban dengan luas 924 ha terletak disebelah selatan.
- c. dusun bakti abri II dengan luas 1.115 ha.
- d. dusun padang rapuan dengan luas 1.124 ha.
- e. dusun tanjung purba dengan luas 932 ha.

f. dusun tanjung selamat dengan luas 872 ha.

g. dusun barussalam dengan luas 365 ha.

h. dusun kampung baru dengan luas 573 ha.

### 3. Batas wilayah desa sibargot

a. Sebelah utara berbatasan dengan desa tanjung medan.

b. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten padang lawas utara.

c. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten padang lawas utara.

d. Sebelah barat berbatasan dengan desa bandar kumpul.

**Tabel 1.2**  
**Nama Lurah/Kepala Desa berdasarkan periode jabatan**

No	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1		Raja alam munthe	Katuo
2		Judin	Katuo
3		Raja muhtarmunthe	Katuo
4		Alber pakpahan	Katuo
5		Bosar munthe	Katuo
6	1964 s/d 1991	Ali akbar hasibuan	27 tahun
7	1992 s/d 2000	h.arsat rambe	8 tahun
8	2001 s/d 2007	Jam jam rambe	6 tahun
9	2008 s/d 20014	h.Sangkot ritonga	6 tahun
10	2015 s/d skrg	Halomoan ritonga	Sekarang

#### 4. Kondisi Geografis

Desa sibargot adalah salah satu desa yang terletak di sebelah selatan Kecamatan Bilah Hulu. Luasnya 293,23 km persegi, berjarak sekitar 30 kilometer dari Rantauprapat, ibu kota Kabupaten Labuhanbatu. Desa yang termasuk berbatasan langsung dengan Kecamatan Kota Pinang dan Kecamatan Silang Kitang Kabupaten Labuhan Batu Selatan itu perekonomiannya ditopang dengan penghasilan dari petani sawit dan karet.

#### 4. Keadaan penduduk

Kondisi umum kependudukan Desa Sibargot adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1.3**

##### keadaan penduduk Desa Sibargot

No	Tahun	Jml Rmh Tangga	Jml KK	Jml Penduduk	Kepadatan
1	2015	600	600	4.160	

**Tabel 1.4**

##### Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	2016	2.031	2.129	4.160

Tabel 1.6

Jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan yang ditamatkan

No	Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan	Jumlah
1	Tidak / Belum tamat SD	1541
2	Tamat SD	1252
3	Tamat SMP	895
4	Tamat SLTA	456
5	Tamat Diploma	2
6	Tamat Sarjana	14
7	Tamat Pasca Sarjana	0

Table 1.7

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian

No	Mata Pencaharian	JUMLAH
1	Petani	4130
2	PNS	17
3	TNI / POLRI	0
4	Perangkat Desa	5
5	Pensiunan	2
6	Jasa	4
7	Perdagangan sawit	8
8	Pedagang karet	3

Tabel 1.8

Jumlah penduduk berdasarkan agama/kepercayaan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	3.621
2	Kristen protestan	536
3	Katolik	0

4	Hindu	0
5	Budha	0
6	Lainya	0

## 5. Keadaan Sosial

Fasilitas sosial di Desa sibargot keadaan tahun 2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.9**  
**Jumlah fasilitas sosial Desa Sibargot**

No	Fasilitas Sosial	Jumlah
	Gedung sekolah	
	a. TK	1
	b. SD	2
	c. TPA /Madin	0
	Gedung kesehatan	
	a. Puskes mas	1
	b. Posyandu	5
	Rumah ibadah	
	a. Masjid	5
	b. Mushola	2
	c. greja	3

## 6. Keadaan Ekonomi

Perekonomian Desa sibargot secara umum didominasi oleh sektor pertanian. Aktivitas perekonomian masyarakat Desa sibargot sebagian besar pada sector pertanian. Hal ini didukung oleh potensi lahan pertanian dan sumber daya manusia yang cukup

Selanjutnya produksi sektor tanaman pangan tahun 2017sebagaimana tabel berikut :

Tabel

## Jumlah produksi tanaman pangan

No	Produksi tanaman pangan	Jumlah
1	Kelapa sawit	1800 ha
2	Kebun karet	750 ha
3	Ladang	50 ha
4	Sayur-mayur	15 ha

## B. Paparan Data

### 1. Pelaksanaan Praktik Sewa-menyewa (*Aneneran*) di Desa Sibargot, Sumareta Utara.

Praktik sewa-menyewa sistem *Aneneran* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sibargot merupakan suatu kegiatan yang sudah lama ada, dan terus dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat Desa Sibargot sudah mengenal dan menerapkan sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif ini sejak dari *katuo* adat batak. Pada bab ini penulis akan menganalisis praktik sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif di Desa Sibargot. Sewa-menyewa pohon karet produktif yang dilakukan masyarakat Desa Sibargot Sumatera Utara selama ini didasarkan atas adanya rasa kepercayaan dan kesepakatan antara pemilik tanah dan penerima gadai atau penggerap dan hanya sedikit yang melakukan penulisan atau hitam di atas putih dan materai. Fenomena ini menunjukkan bahwasanya dalam masyarakat selain adanya kepala desa masih ada *katuo* sehingga hubungan timbal balik dalam masyarakat desa Sibargot berinteraksi baik.

Sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif di lakukan masyarakat dengan tujuan tolong-menolong antara satu sama lain. Karet yang di sewakan kepada mesyarakat Desa Sibargot itu terbagi atas dua macam pohon karet produktif yaitu:

a. pohon karet produktif kawinan: ialah tanaman perkebunan tahunan berupa pohon batang lurus yang mana awal pertumbuhannya melalui pencangkokan dan tunas yang tumbuh dipohon karet produktif tersebut melalui pencangkokan atau perkawinan yang sudah dilakukan.

b. Pohon karet produktif stik atau tongkat: ialah tanaman perkebunan tahunan berupa pohon batang lurus yang awal pertumbuhannya dari buah pohon karet produktif tersebut atau yang di sebut masyarakat Desa Sibargot dengan sebutan buah *Klatak*. Dan pertumbuhan pohon karet produktif dengan stik tidak sama seperti pohon karet produktif kawinan.

sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif tersebut dengan cara penyewa akan datang ke rumah pemilik lahan pohon karet produktif dan akan menanyakan apakah ada pohon karet produktif yang disewakan. Kalau ada maka kedua belah pihak akan membuat perjanjian sendiri tentang sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut secara lisan apabila sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka penyewa wajib terlebih dahulu membayar uang sewa seluruhnya sebelum penyewa menggarap pohon karet produktif tersebut. Apabila sudah di bayar keseluruhan maka penggarap boleh menggarap pohon karet produktif tersebut, dan bentuk pemeliharaan untuk pohon karet produktif tersebut

akan dilakukan oleh penggarap atau penyewa, dan hasil dari pohon karet produktif tersebut akan menjadi milik penyewa keseluruhannya.

Mayoritas masyarakat Desa Sibargot khususnya bagi penggarap atau penyewa pohon karet produktif tersebut melakukan Pemahatan dengan melakukan dua mata yaitu dari kiri dan kanan pohon karet produktif tersebut sehingga pohon karet produktif itu mengalami kerusakan. Karena pengambilan getah dari kulit pohon karet produktif tersebut secara paksa, oleh sebab itu pohon karet yang seharusnya menghasilkan getah dengan baik menjadi tidak terproduksi lagi. Karena penggarap menginginkan keuntungan yang lebih banyak maka penggarap atau penyewa melakukan Pemahatan dua mata, penyewa akan membuat tali adari atas pohon karet produktif tersebut menuju ke bawah tampungan getah karet.

Prospek industri karet masih terbuka luas sejalan dengan bergesernya konsumsi karet dunia dari Eropa dan Amerika ke Asia. Untuk itu, industri karet harus mampu berproduksi maksimal apalagi pasokan karet domestik semakin besar pascapembatasan ekspor. Indonesia memiliki areal karet paling luas di dunia, yaitu 3,4 juta ha dengan produksi karet per tahun 2,7 juta ton. Meski begitu, produktivitasnya hanya 1,0 ton/ha, lebih rendah daripada Malaysia (1,3 ton/ha) dan Thailand (1,9 ton/ha). Produksi karet di Indonesia, Thailand, dan Malaysia berkontribusi 85% dari total produksi dunia. Namun, Indonesia memiliki kesempatan paling besar untuk memimpin industri karet dunia. Harga karet dunia saat ini masih mengalami tekanan akibat turunnya permintaan.

Tanaman karet adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh sampai umur 40 tahun. Habitus tanaman ini merupakan pohon dengan tinggi tanaman dapat mencapai 15 – 20 meter. Modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter dimana terdapat pembuluh *latek*. Tanaman karet memiliki sifat gugur daun sebagai respon tanaman terhadap kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan (kekurangan air/kemarau). Pada saat ini sebaiknya penggunaan stimulan dihindarkan. Daun ini akan tumbuh kembali pada awal musim hujan.<sup>56</sup>

Tanaman karet juga memiliki sistem perakaran yang ekstensif/menyebar cukup luas sehingga tanaman karet dapat tumbuh pada kondisi lahan yang kurang menguntungkan. Akar ini juga digunakan untuk menyeleksi klon-klon yang dapat digunakan sebagai batang bawah pada perbanyakan tanaman karet. Tanaman karet memiliki masa belum menghasilkan selama lima tahun (masa *TBM* 5 tahun) dan sudah mulai dapat disadap pada awal tahun ke enam. Secara ekonomis tanaman karet dapat disadap selama 15 sampai 20 tahun.

#### Wawancara penggarap Aneneran

##### 1. Agus harahap

*“Bang agus menyewa pohon karet produktif sudah lebih dari 5 tahun, akan tetapi untuk pemilik pohon karet produktifnya itu berbeda-beda, selama 5 tahun bang agus menyewa pohon karet 3 orang, dan alasannya pada awal menyewa pohon karet tersebut bang agus mengalami kerugian oleh sebab itu beliau berpindah sea setelah sewa satu tahun pertama habis dan tidak di perpanjang lagi.dan akad yang dilangsungkan pada saat itu adalah akad lisan, sebelum bang agus menggarap pohon karet tersebut maka beliau harus melunasinya sehari sebulum menggarap pohon karet tersebut, degan harga per*

<sup>56</sup> Maryadi, Manajemen Agrobisnis karet,(Gajah mada University press yogyakarta.2005)h.134

*tahunnya Rp.8.000.000 yang di sewa pada waktu itu pohon karet campuran yaitu pohon karet yang kawinan dan pohon karet yang tongkat.”<sup>57</sup>*

Dari hasil wawancara diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasanya pada sewa pohon karet pada tahun ke dua beliau pindah kepada orang lain ditahun ke dua beliau mendapatkan balik modal dengan pembayaran pertama.dan pada penyewaan berikutnya bang agus menyewa pohon karet produktif yang berbentuk kawinan dengan harga sewa per tahun Rp.17.000.000 dan disini beliau dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan tidak mengalami kerugian karena pohon karet produktif tersebut dirawat dengan baik bahkan beliau mendapatkan hasil dua kali lipat dari uang muka yang di awal, karena kualitas pohon karet produktif tersebut bagus dan di rawat beliau dengan baik maka ia mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dan hasil penggarap tidak ada masalah atau konflik selama sewa menyewa pohon karet produktif itu.

2. Aisyah pane

*“Kak aisyah adalah sebagai seorang ibu rumah tangga menyewa pohon karet produktif sudah 2 tahun, selama akad terjadi belum pernah mengalami resiko, akad yang terjadi secara lisan, pohon karet yang di sewa yaitu pohon karet stik atau tongkat yaitu di bawah kualitas pohon karet kawinan, uang sewa per tahun Rp.5.000.000, dan penghasil per minggu pendapatan pohon karet produktif 62-65 kg, sedangkan perawatan pohon karet produktif tersebut di tanggung oleh penggarap atau penyewa, dan hasil tanaman yang tumbuh di sekitaran pohon karet produktif tersebut bukan milik penyewa ata penggarap,*

---

<sup>57</sup> Agus Harahap, Sibargot 2018.

*cara pembayaran uang muka itu 2 kali angsuran setelah lunas pembayaran baru dapat menggarap pohon karet tersebut, dan syarat pengembalian pohon karet produktifnya harus seperti semula sebelum penggarap menggarap pohon karet produktif tersebut, pemahatan pohon karet produktif tidak boleh kena batang pohon karet produktif tersebut.”*

Dari hasil wawancara yang di dapat bahwasanya beliau sudah melakukan sewa-menyewa pohon karet produktif ini selama dua tahun. dan hasil getah yang di dapat per minggunya itu 60-65 kg, beliau melakukan sewa-menyewa pohon karet produktif ini guna untuk membantu perekonomian keluarga. selama kontran sewa beliau belum mengalami konflik atau masalah baik itu dari pemilik pohon karet produktif atau dari pohon karet produktifnya sendiri, karena sewa-menyewa pohon karet produktif ini sudah lama dikenal masyarakat Desa Sibargot jadi beliau tidak begitu takut akan terjadinya permasalahan yang timbul kelak. Dan seluruh biaya perawatan pohon karet produktif yang di sewa itu menjadi tanggung jawab penyewa atau penggarap, dan apabila ada tumbuhan lain yang tumbuh disekitar pohon karet produktif tersebut bukan menjadi hak milik penggarap tradisi ini juga sudah ada sejak pada jaman *katuo* adat.<sup>58</sup>

### 3. bakti harap

*“Menyewa pohon karet produktif masih 1 tahun, dengan jalan yang jauh sekitar 60 menit dari rumah, beliau mendapatkan harga yang lumayan murah, selama sewa-menyewa tidak ada konflik antara penyewa dan pemlik pohon karet, uang sewa per tahun Rp.7.200.000 dan apabila ada tanaman yang tumbun di sekitaran pohon karet tidak menjadi hak milik penyewa, hasil sewa pohon karet*

---

<sup>58</sup> Aisyah pane,Sibargot,2018

*produktif dapat mencukupi kehidupan sehari-hari keluarga, melakukan sewa-menyewa pohon karet produktif ini sudah menjadi alternatif untuk membantu penghasilan rumah tangga walaupun resikonya tinggi, dan bentuk pohon karet produktif yang di sewa yaitu pohon karet produktif yang berbentuk stik atau masyarakat Desa Sibargot menyebutnya dengan nama pohon karet produktif tongkat.”<sup>59</sup>*

Dari hasil wawancara di atas bahwa dapat diketahui tempat dan jarak waktu tempuh sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut berpengaruh pada harga sewa yang ada, dan penyewa baru melakukan sewa-menyewa pohon karet produktif ini masih 1 tahun. dan bentuk sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut melakukan akad lisan karena masyarakat Desa sibargot sudah menganggap bentuk sewa-menyewa pohon karet produktif ini sebagai tradisi yang sudah lama. Oleh sebab itu masyarakat Desa Sibargot saling mempercayai satu sama lain. Hasil pohon karet produktif tersebut dijual dan hasil penjualan itu milik penggarap seluruhnya.

#### 4. Panda Ritonga

*“Penyewa sudah menyewa pohon karet produktif selama 2 tahun, per tahun uang sewa yang dibayar Rp.10.000.000, getah yang di dapat per minggu 75-80 kg, pada penyewaan tahun pertama belia mengalami kerugian diakibatkan daun pohon karet produktif kebanyakan gugur sehingga mengalami penurunan getah yang sangat drastis , dan tahun berikutnya bang panda*

---

<sup>59</sup> Bakti harahap,sibargot,2018

*berpindah sewa ke yang lain. Dan tahun ke dua bang panda mendapat keuntungan yang baik. maka yang menanggung kerugian beliau sendiri, dan tanaman yang ada di sekitaran pohon karet produktif tersebut bukan menjadi hak milik penyewa. bentuk perjanjian antara penyewa dan pemilik itu secara lisa tanpa adanya saksi, karena ini sudah di anggap kebiasaan yang sudah lama.”<sup>60</sup>*

Dari wawancara di atas bahwa awal sewa-menyewa pohon karet produktif beliau mendapatkan kerugian disebabkan daun pohon karet produktif tersebut mengalami keguguran maka secara langsung getah yang ada dalam kulit pohon karet tersebut akan menurun bahkan kulit pohon karet produktif itu tidak mengeluarkan getah, beliau sempat melaporkan masalah itu kepada pemilik pohon karet namun tidak ada tanggapan dari pemilik pohon karet produktif tersebut, karena uang sewa sudah di bayar lunas sebelum melakukan sewa-menyewa maka beliau tidak bisa berbuat apa-apa, beliau juga pernah melaporkan masalah ini ke katu adat dan ke kepala desa, namun belum ada tanggapan yang lebih lanjut maka beliau mengiklaskan saja.

#### 5. lopa

*“Sudah menyewa pohon karet produktif 8 tahun, alasan menyewa pohon karet produktif tersebut untuk menghasilkan uang lebih banyak, biaya perawatan pohon karet dibiayai oleh penyewa sendiri, selama penyewaan berjalan sering menemukan konflik antara penyewa dan pemilik pohon karet, dan penyelesaian konflik tersebut masih bisa dibicarakan antara dua belah pihak, sedangkan*

---

<sup>60</sup> Panda ritonga,sibargot,2018

*perjanjian yang dibuat antara dua belah pihak yaitu seara lisan, pohon karet yang disewa yaitu pohon karet campuran, biaya uang sewa per tahun Rp.9.000.000, pengembalian setelah selesainya kontrark pohon karet utuh seperti semula, menyewa pohon karet produktif ini dapat membiayai anak sekolah dan membantu perekonomian rumah tangga.”<sup>61</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penyewa sudah melakukan sewa-menyewa pohon karet produktif ini selama 8 tahun, dan agama yang anut beliau adalah kristen protestan, dari hasil diskusi beliau terkadang mendapatkan penghasilan yang baik dari sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut namun terkadang juga mengalami kerugian. Beliau menganggap itu sebahagian dari untung rugi yang sudah ada dalam sewa-menyewa, apabila ada konflik maka beliau terlebih dahulu menyelesaikannya dengan kekeluargaan apabila sudah tidak bisa secara kekeluargaan maka akan pindah ke kepala desa, karena perjanjian yang ada di masyarakat itu secara lisan atau saling percaya satu sama lain, hasil yang ada diri pohon karet tersebut akan menjadi milik penggarap seutuhnya, penyewa pohon karet produktif menganggap pohon karet produktif itu sebagai milik sendiri karena sudah lama menyewa pohon karet produktif tersebut.

#### Wawancara Pemilik Pohon Karet Produktif

##### 1. Timbul ritonga

*“Menyewakan pohon karet produktif ini apabila ada yang mau menyewa saja baru pohon karet produktif ini di sewakan, beliau menyewakan pohon karet*

---

<sup>61</sup> Lopa,sibargot,2018

*produktifnya terkadang disebabkan kebutuhan yang mendesak, adanya sewa-menyewa pohon karet produktif ini sudah ada pada jaman katuo adat, akan tetapi masih sedikit yang menyewakan pohon karetnya, karna penyewaan pohon karet produktif ini sudah lama dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa sibargot perjanjian hanya dengan lisan saja, kalau sewa pohon karetnya itu per tahun, dan jumlah sewa pohon karet tersebut berbeda-beda tergantung lokasi dan pohon karet yang bagaimana yang akan disewakan, kalau saksi dalam perjanjian tidak ada karena sewa-menyewa pohon karet ini sudah lama di kenal masyarakat desa sibargo dan sudah saling mempercayai satu sama lain. bentuk perawatan pohon karet produktif ini sudah bagian penyewa, kalau penyewa ingin balik modal bahkan lebih dari balik modal maka penyewa harus merawat pohon karet tersebut dengan baik, kalau ada pohon karet yang mati di sebabkan kelalain penyewa maka penyewa wajib mengganti pohon karet tersebut, syarat pengembalian pohon karet produktif tersebut harus bagus tanpa adanya kerusakan yang di sengaja. pernah terjadi konflik antara penyewa dan pemilik pohon karet produktif tersebut diakibatkan banyaknya pohon karet yang mati karena tidak adanya perawatan, penyelesaiannya secara musyawarah terlebih dahulu dan apabila belum menemukan jawaban atas permasalahan tersebut maka akan di bawa ke kantor kepala Desa.”<sup>62</sup>*

Dari hasil wawancara pemilik pohon karet produktif di atas dapat diketahui bahwa beliau menyewakan pohon karet produktifnya itu apabila ada orang yang ingin menyewa saja. Akan tetapi apabila waktu mendesak atau adanya

---

<sup>62</sup> Timbul ritonga, sibargot, 2018

keperluan yang sangat penting beliau menyewakan pohon karet produktifnya tersebut, guna untuk mendapatkan uang lebih cepat tanpa susah payah mencari uang tersebut. Dan perawatan untuk pohon karet produktif tersebut akan di tanggung oleh penyewa sendiri dikarenakan sewa-menyewa pohon karet produktif ini sudah dikenal lama maka perjanjinnya yang ada itu hanya secara lisan, selain dari bentuk tolong menolong antara satu sama lainnya beliau juga mendapatkan keuntungan dari sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut tanpa mengalami kerugian yang sangat patal. Namun apabila ada permasalahan yang terjadi selama waktu sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut cara penyelesaiannya itu secara kekeluargaan apabila tidak dapat menemukan titik permasalahan maka akan dibawa ke kantor kepala desa. apabila Pohon karet produktif tersebut mati akibat kelalain penggarap maka penggarap akan mengganti pohon karet produktif tersebut dengan harga yang disepalati. Karena sewa-menyewa pohon karet produktifnya saja maka tumbuhan atau sayur-sayuran yang tumbuh disekitar pohon karet produktif itu tidak menjadi hak milik penyewa atau penggarap.

## 2. Yusuf Ritonga

*“Menyewakan Aneneran pohon karet produktif sudah lama lebih dari 10 tahun yang lalu, memilih menyewakan pohon karet produktif agar mendapatkan uang cepat apabila ada keperluan keluarga yang mendesak dapat diatasi, perjanjian yang sering dilakukan antara penyewa dan pemilik itu secara lisan, yang menjadi alasan beliau untuk menyewakan pohon karet produktifnya tersebut hanya bagian pohon karet produktif yang jauh dari kampung disebabkan jalan yang terlalu jauh dan rusak lebih baik disewakan dari pada tidak ada yang*

*menggarap, dalam perjanjian sewa-menyewa selama ini tidak ada saksi karena sudah lamanya sewa-menyewa ini ada di Desa Sibargot dan sudah sebagai kebiasaan masyarakat desa jadi sudah saling mempercayai antara dua belah pihak, harga penyewaan pohon karet produktif selain hitungan per hektarnya dilihat juga bentuk karet yang akan disewakan, semakin bagus bentuk lahan yang disewakan maka harga sewa juga jelas semakin mahal serta bentuk karet juga dipertimbangkan, apabila ada orang yang ingin menyewa pohon karet produktif yang masih muda dan pohon karet produktif tersebut yang bentuk kawinan jelas harga per tahunnya di atas rata-rata, perawatan pohon karet produktif tersebut akan dilakukan penyewa sendiri. karena hasil selama belum jatuh tempo, penyewa yang menikmati atau jatuh pada tangan penyewa seluruhnya, syarat pengembalian pohon karet produktif tersebut harus seperti semula. pohon karet produktifnya tidak ada yang rusak, belum pernah terjadi konflik antara penyewa dan pemilik.”<sup>63</sup>*

Dari hasil wawancara dari pemilik pohon karet produktif di atas bahwasanya beliau menyewakan pohon karet produktifnya sudah lama dan pohon karet produktif yang disewakan yaitu pohon karet produktif yang jauh dari tempat tinggal, alasannya agar tetap menghasilkan maka beliau sewakan pohon karet tersebut, dan dari segi perawatan yang merawat yaitu penggarap sendiri karena ini sudah dianggap kebiasaan yang sudah lama adanya, maka perjanjian yang ada antara penyewa dan pemilik pohon karet produktif tersebut secara lisan dan tanpa adanya saksi yang dihadirkan, karena ini sebahagian dari tolong-

---

<sup>63</sup> Yusuf Ritonga, Sibargot, 2018

menolong antara masyarakat Desa Sibargot maka di situ timbul rasa kekeluargaan, dan selama sewa-menyewa pohon karet produktif ini berjalan tidak adanya konflik yang timbul dari pemilik pohon karet produktif dan penggarap sendiri, sesuai kesepakatan yang sudah ada, pohon karet yang disewakan akan ditarik kembali apabila sudah jatuh tempo sewa, maka penyewa wajib mengembalikan pohon karet produktif tersebut seperti semula, apabila pohon karet produktif tersebut ada yang mati atau rusak dengan disebabkan akibat kelalaian atau kurangnya perawatan maka kewajiban penyewa akan mengganti pohon tersebut.

## **2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik *Aneneran* Dalam Adat Batak Di Desa Sibargot Sumatera Utara.**

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik *aneneran* di Desa Sibargot Sumatera Utara, merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-temurun. Dan bahkan sampai sekarang ini masyarakat Desa Sibargot tetap melakukan sewa-menyewa ini, karena masyarakat desa sibargot mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani, baik itu petani sayur-mayur dan petani kebun. Masyarakat desa sibargot sendiri mengenal sewa-menyewa pohon karet tersebut dengan istilah (*aneneran*). Disebut dengan *aneneran* karena perjanjian ini disepati oleh dua pihak, yaitu antara penggarap atau pengelola dengan pemilik pohon karet produktif. Bagi masyarakat yang memiliki pohon karet produktif akan tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengelola atau menggarap sendiri,

maka disitulah masyarakat yang lain akan datang untuk meminta ijin supaya bisa menggarap pohon karet produktif tersebut.

Agar praktik sewa-menyewa *aneneran* pohon karet produktif yang telah dilakukan masyarakat Desa Sibargot selama berpuluh-puluh tahun dan yang terus dilakukan sampai sekarang ini benar-benar sesuai dengan syariat islam, maka penulis melakukan penelitian mengenai hal ini.

dengan bunyi surat *An-Nisā* ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم با لباطل, الا ان تكون تجارة عن تراض منكم, ولا تقتلوا انفسكم انا الله كان بكم رحيمًا.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

*Ijarah* akan menjadi sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut.

3. obyek sewa-menyewa dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat begitupun dengan kegunaannya (manfaatnya).
4. Manfaat dari benda yang disewakan adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa dijelaskan bahwa tidak boleh mengambil barang yang disewakan dengan sengaja:

والايكون في املنفعة استيفاء عن قصدا, فلا تصح اجارة البستان لغ زثر تو, ولا الشاة لخز صوفها او لبنها.

Artinya:

“disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, sehingga tidak sah menyewakan kebun untuk diambil buahnya atau kambing untuk diambil bulu atau susunya”.

Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.

*Ijarah* menurut hukum islam adalah jual beli manfaat, jadi dalam *ijarah* yang diambil hanyalah manfaat dari barang sewaan tersebut. Hukum akad *ijrah* merupakan salah satu akad yang dibolehkan oleh syari'at karena akad tersebut sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Pelaksanaan *ijarah* terhadap sewa-menyewa pohon karet produktif yang digunakan untuk mengambil getah pohon karet di desa Sibargot sudah menjadi tradisi yang lama. Didukung dengan faktor ekonomi dan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sibargot tentang makna *ijarah*. Kebutuhan hidup yang segera harus terpenuhi tidak dapat di atasi dengan penghasilan minim yang mereka miliki. Dengan melakukan sewa-menyewa seperti ini akan mendapatkan penghasilan yang lebih jika dibandingkan dengan bertani. Waktu yang dibutuhkan untuk mendapat hasil juga relatif singkat daripada dengan bertani. Maka kepemilikan sementara dengan cara sewa-menyewa menjadi solusi bagi masyarakat di desa Sibargot. Penulis berpendapat bahwa kebiasaan masyarakat tersebut tidak dibenarkan. Karena tradisi tersebut bertentangan dengan syariat islam.

Pelaksanaan *ijarah* terhadap sewa-menyewa pohon karet produktif untuk pengambilan getah karet di Desa Sibargot tidak sah menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh karena adanya pengambilan materi pada objek sewa secara terus menerus sehingga mengalami kerusakan pada zatnya. Dan di dalam sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut menimbulkan *gharor*. Adanya kerusakan objek yang ditimbulkan oleh penyewa secara sengaja sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak sahnya akad *ijarah* karena dalam akad *ijarah* yang diambil hanyalah manfaat dari barang yang disewakan saja.

### **3. Pandangan Katuo Batak Jika Terjadinya Wanprestasi Dalam Praktik *Aneneran* Di Desa Sibargot Sumater Utara.**

*Katuo* batak yang menjadi narasumber penelitian ini adalah bapak Nagari yang ada di Desa Sibargot Sumatera Utara. Bapak nagari adalah seorang *katuo* batak yang masih hidup sampai sekarang, yang mana sangat di hormati dalam pelaksanaan adat batak, bapak Nagari berfungsi sebagai pengendali, pengarah, pengawas terhadap sewa-menyewa *aneneran* pohon karet produktif.

Wilayah Desa Sibargot Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan sistem hukum adat. Sistem Praktik sewa-menyewa pohon karet produktif dikenal dengan istilah *aneneran*. Karena dalam praktik *aneneran* ini penggarap dapat memiliki pohon karet produktif tersebut seutuhnya tanpa adanya bagi hasil sesuai perjanjian, berdasarkan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan *katuo* batak yang ada di desa sibargot sumatera utara mengenai praktik *aneneran* pohon karet produktif adalah sebagai berikut:

a. Menurut bapak Nagari, beliau berpendapat:

Praktik *aneneran* pohon karet produktif yang ada di desa sibargot ini sudah lama, dahulu ketika masyarakat desa sibargot masih sedikit sistem *aneneran* ini di pegang oleh *katuo* batak, dikarenakan masyarakat yang ada juga tidak beragama islam secara keseluruhan. Agar masyarakat tetap akur satu sama lain, yang bertanggung jawab apabila ada pertikaian atau permasalahan dalam praktik sewa-menyewa ini di pimpin langsung *katuo* batak, dikarenakan dahulu tidak adanya perangkat desa atau kepala desa. yang mana kedudukan *katuo* dalam adat batak sangat dihormati bahkan melebihi dari syariat islam. Namun sejak perkembangan jaman masyarakat sebahagian juga sudah memakai syariat islam namun tidak lepas dari pengetahuan *katuo* batak, dan kegunaan praktik *aneneran*

ini agar masyarakat tidak ada yang pengangguran dan lahan juga tidak ada yang non produksi atau tidak digarap. Di jaman sekarang pekerjaan katuo batak sudah mulai berkurang dikarenakan adanya perangkat desa atau kepala desa, namun apabila terjadi pertikaian atau wanprestasi dari salah satu pihak sewa untuk penyelesaian tahap awal akan di pegang penuh *katuo* batak apabila pertikaian itu belum ada garis tengahnya maka akan diselesaikan ke kantor kepala desa, dan sejauh ini belum pernah ada perkara yang di bawa ke pengadilan, pada umumnya permasalahan tersebut bisa diatasi *katuo* batak. karena ini sudah terbiasa di lakukan oleh masyarakat maka mereka menganggap ini sebahagian dari hukum adat batak sendiri.

## **Analisis Data**

### **1. Analisis tentang Praktik Pelaksanaan Sewa-menyewa (*Aneneran*) di Desa Sibargot, Sumatera Utara.**

Disebut dengan *aneneran* karena perjanjian ini disepati oleh dua pihak, yaitu antara penggarap atau pengelola dengan pemilik pohon karet produktif. Bagi masyarakat yang memiliki pohon karet produktif akan tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengelola atau menggarap sendiri, maka disitulah masyarakat yang lain akan datang untuk meminta ijin supaya bisa menggarap pohon karet produktif tersebut.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik *aneneran* di Desa Sibargot Sumatera Utara, merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-temurun. Dan

bahkan sampai sekarang ini masyarakat Desa Sibargot tetap melakukan sewa-menyewa ini, karena masyarakat Desa Sibargot mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani, baik itu petani sayur-mayur dan petani kebun. Masyarakat Desa Sibargot sendiri mengenal sewa-menyewa pohon karet tersebut dengan istilah (*aneneran*).

Berdasarkan observasi dan wawancara langsung yang penulis lakukan dengan beberapa narasumber ( pelaku sewa-menyewa dan pihak penyewa beserta *katuo batak* ) yang ada di Desa Sibargot Sumatera Utara, bahwasanya praktik *Aneneran* dalam sistem sewa-menyewa selama ini belum memenuhi kalau di pandang dari segi syarat *ijarah*, sedang menurut rukun *ijarah* praktik eneran yang di lakukan masyarakat desa sibargot dudah terpenuhi.

Rukun *ijarah* menurut jumhur ulama terdiri atas empat unsur yaitu:

- a. *aqidain (mu`jir dan musta`jir)* atau dua pelaku akad
- b. *sighat* (ijab dan qabul)
- c. upah dan manfaat barang.

Dan adapun syarat-Syarat *ijarah* terdiri dari enam unsur Yaitu:

- a. syarat wujud (*Syarth al-In`iqod*),
- b. syarat Berlaku (*syarth an-Nafaadz*),
- c. syarat sah (*syarth ash-shihhah*),
- d. syarat objek akad,
- e. syarat-syarat *ujrah* (upah),
- f. syarat kelaziman *ijarah* (*syarth al-luzuum*).

Pembagian *ijrah* biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek *ijrah* tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad *ijrah* ada dua jenis yaitu *ijrah* atas manfaat dan *ijarah* atas pekerjaan.<sup>64</sup>

a. *Ijarah 'ala al-manafi'* (Sewa-menyewa atas manfaat)

*Ijarah* atas manfaat, yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah manfaat. Barang yang boleh disewakan adalah barang-barang mubah seperti sawah atau ladang untuk ditanami, mobil untuk dikendarai, rumah untuk ditempati, wadah dan bejana yang dipergunakan. Barang yang berada di tangan penyewa dibolehkan untuk dimanfaatkan sesuai kemauannya sendiri, bahkan boleh disewakan lagi kepada orang lain. Apabila terjadi kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*mu`jir*) dengan syarat kecelakaan tersebut bukan akibat dari kelalaian penyewa (*musta`jir*). Apabila kerusakan benda yang disewakan itu, akibat dari kelalaian penyewa (*musta`jir*) maka yang bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut adalah penyewa itu sendiri.<sup>65</sup>

b. *Ijarah* atas pekerjaan

*Ijarah* atas pekerjaan yaitu *ijarah* yang objek akadnya adalah pekerjaan. Misalnya ongkos kendaraan umum, upah proyek pembangunan, dan lain-lain. Pada dasarnya pembayaran upah harus diberikan seketika juga, sebagaimana jual beli yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh

<sup>64</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk, h. .405

<sup>65</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*,... h. 338.

diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya, tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan jika pekerjaan sudah selesai.

Sedangkan untuk praktik *aneneran* yang dilakukan masyarakat desa sibargot sumatera utara, yaitu termasuk kepada bentuk *Ijrah ala al manafi* (Sewa-menyewa atas manfaat). Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat antara penggarap dan pemilik lahan hanya dalam bentuk lisan saja, dan masyarakat tidak ada yang membuat perjanjian tersebut secara tertulis. Mereka hanya sepakat secara lisan saja dan juga tidak pernah menghadirkan saksi ketika diadakannya perjanjian secara lisan yang dilakukan kedua belah pihak. Apabila suatu saat terjadi permasalahan atau wanprestasi, maka para pihak dalam hal ini akan sulit untuk membuktikan ketika berhadapan dengan hukum. Karena tidak ada bukti tertulis bahwasanya mereka antara penggarap dan pemilik lahan pernah melakukan suatu perbuatan hukum. Walaupun mereka membuat perjanjian secara lisan, tetapi juga tidak menghadirkan saksi, maka tidak memiliki alat bukti bahwa perbuatan hukum itu terjadi.

Kedepannya alangkah lebih baiknya membuat perjanjian hitam diatas putih atau secara tertulis. Dan jika membuat perjanjian secara lisan juga maka hendaknya menghadirkan dua orang saksi untuk masing-masing dari pihak yang membuat perjanjian tersebut, yaitu antara pemilik pohon karet produktif dan penggarap.

Sedangkan mengenai bentuk sewa-menyewa ini hendaknya dirubah menjadi bagi hasil, agar penggarap dan pemilik tidak ada yang di rugikan satu sama

lain.baik itu dari segi pemeliharaan dan penghasilan. Yang terjadi di masyarakat desa sibargot pemilik pohon karet produktif hanya mengira-ngira saja berapa penghasil yang di dapatkan perminggunya.

Kemudian tanaman yang tumbuh di sekitar pohon karet tersebut hendaknya di bagi dua antara pemilik lahan dan penggarap agar tidak adanya kejoliman anatar kedua belah pihak.

## **2. Analisis tentang Praktik Pelaksanaan Sewa-menyewa (*Aneneran*) prespektif hukum islam di Desa Sibargot, Sumareta Utara**

Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang menyewakan sesuatu disebut *mu'jir*, pihak yang menyewa disebut *musta'jir*, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa yang menjadi subyek (pelaku) adalah pemilik pohon karet produktif dan penyewa atau penggarap, dalam hukum Islam syarat kedua belah pihak yang melakukan akad, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* adalah:

1. Keduanya balig dan berakal sehat, dalam artian jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil, maka akad tersebut menjadi tidak sah.
2. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, maksudnya apabila di dalam perjanjian sewa menyewa itu terdapat unsur keterpaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan

dengan bunyi surat an-Nisā ayat 29:

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم.

ولا تقتلوا أنفسكم. ان الله كان بكم رحيمًا.

*Artinya;*

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan bahwa kedua pihak yang berakad dalam praktik sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif untuk diambil getahnya adalah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dalam syariat Islam, karena kedua belah pihak tersebut telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan hukum Islam tentang sewa-menyewa.

Dalam hal obyek sewa pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam praktik sewa-menyewa pohon karet produktif untuk diambil getahnya di Desa Sibargot, Sumatera Utara. yang menjadi obyek sewa adalah pohon karet produktifnya. Pohon tersebut disewakan untuk diambil getahnya yang ada dalam pohon karet produktif tersebut, dalam hukum Islam obyek sewa-menyewa (*ijarah*) mempunyai beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya, maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan kegunaan barang tersebut. Apabila barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut batal.

2. obyek sewa-menyewa dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat begitupun dengan kegunaannya (manfaatnya).

3. Manfaat dari benda yang disewakan adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, apabila obyek sewa pohon karet produktif ini untuk di ambil getahnya menurut Wahbah Az-Zuhaili, dan hukum islam, maka praktik sewa-menyewa yang ada di Desa Sibargot tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa-menyewa, karena dalam praktik sewa pohon karet produktif tersebut obyek yang disewa belum jelas, yaitu apakah selama masa sewa-menyewa berlangsung pohon karet produktif tersebut dapat menghasilkan getah yang banyak atau tidak, dalam praktiknya para pihak yang melakukan akad sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut hanya mengira-ngira, perkiraan para pihak tersebut di tentukan dari keadaan pohon karet produktif yang ada, dengan demikian obyek sewa yang ada dalam praktiksewa-menyewa pohon karet produktif di Desa Sibargot tersebut belum memenuhi syarat-syarat sah sewa-menyewa, karena obyeknya belum jelas.

#### 1. Analisis dari Segi Akad

Akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qābul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. Menurut hukum islam, akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan sebagian penduduk Desa Sibargot yang melakukan praktik sewa-menyewa pohon karet produktif bahwa dalam praktiknya mereka menggunakan akad secara lisan. Adapun bentuk transaksi akadnya adalah akad sewa-menyewa (*Ijarah*), akad sewa-menyewa pohon yang terjadi di Desa Sibargot merupakan bentuk perjanjian sewa-menyewa pohon. Akad *ijarah* yang ada Di Desa Sibargot beda dengan akad *ijarah* secara hukum atau secara teori. Pada umumnya akad *ijarah* terhadap sewa-menyewa pohon karet produktif itu mencakup semua apa yang ada di lahan tersebut, karena pohon karet produktif tidak akan mungkin hidup tanpa ada tanah. atau kalau menjadikan sewa-menyewa harus mencakup semua aspek yang ada baik itu tanah, pohon karet produktifnya dan tanaman yang tumbuh di atas tanah yang disewakan.

Dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh tulisan Wahbah Az-Zuhaili dijelaskan hal tersebut dinyatakan tidak boleh, sebagaimana pernyataan beliau sebagai berikut:

الإجارة لغة بيعا لمنفعة

Artinya: *ijarah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat.

Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa yang diambil dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa) hanyalah manfaatnya saja. Jadi akad *ijarah* terhadap sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif untuk pengambilan getah dari pohon karet produktif tidak sesuai, karena kenyataannya pohon karet produktif yang dijadikan obyek sewa-menyewa tersebut dapat menghasilkan getah karet yang

tidak pasti. Tentunya, ketentuan tersebut sangat bertentangan dengan hakekat dari akad sewa-menyewa itu sendiri.

Dalam kitab Fiqhu al-Islami Wa Adillatuh tulisan Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak boleh mengambil barang yang disewakan dengan sengaja:

والايكون في املنفة استيفاء عن قصدا, فلا تصح اجارة البستان لغ زثر تو, ولا الشاة لخر صوفها او لبنها.

Artinya: disyaratkan juga dalam manfaatnya tidak ada maksud mengambil barang dengan sengaja, sehingga tidak sah menyewakan kebun untuk diambil buahnya atau kambing untuk diambil bulu atau susunya.

Dalam kitab wahbah az-zuhaili dijelaskan juga:

وازا كانت الجارة بيع املنا فع فال جيوز عند أكثر الفقهاء اجارة الشجر والكرم للثر, لأن الثمر عين, والجارة بيع املنفة ال بيع الع, وال جتوز اجارة الشاة للبنها أو صوفها أوولدها, لأن هزه أعيان, فلا تستحق بعقد الجارة. ولا جتوز اجارة ماء يف هنر أو بنر أو قناة أو املاء عن لن املاء عن وال جيوز استنجار.

Artinya:

“Dan akad *ijarah* adalah penjualan manfaat, maka menurut Jumhur Ulama tidak dibolehkan menyewakan pohon untuk diambil buahnya karena buah adalah barang, sedangkan *ijarah* adalah menjual manfaat bukan menjual barang. Begitu

pula tidak boleh menyewakan kambing untuk diambil susunya, minyak saminya, bulunya, atau anaknya, karena semuanya baginya dari barang sehingga tidak boleh dilakukan dengan akad *ijarah*. Begitu juga tidak boleh menyewa air di sungai, sumur, kanal, atau sumber air, karena air adalah barang sehingga tidak boleh disewa”.

Akad *ijarah* merupakan salah satu akad yang dibolehkan dalam Islam di mana semua barang yang mungkin diambil manfaatnya dari zatnya sah untuk disewakan apabila kemafaatannya itu dapat ditentukan yaitu dengan masa dan perbuatan. Barang yang diambil manfaatnya masih tetap wujudnya sampai waktu yang telah ditentukan. *Ijarah* merupakan suatu perjanjian di mana pihak yang satu akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai dalam jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakai itu pada waktu yang ditentukan.

Oleh sebab itu pelaksanaan akad *ijarah* terhadap sewa-menyewa pohon karet produktif yang digunakan masyarakat Desa Sibargot sudah menyalahi konsep *ijarah* yang sebenarnya menurut hukum islam.

*ijarah* jika dilihat dari pemahaman masyarakat Desa Sibargot tidak sesuai dengan konsep *ijarah* menurut hukum islam. Menurut pendapat peneliti pelaksanaan sewa-menyewa pohon karet produktif yang dilakukan masyarakat Desa Sibargot adalah sebuah kebiasaan yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum yang sah, hal ini disebabkan hukum Islam tidak menerima kebiasaan yang bertentangan dengan syariat.

Maka kebiasaan ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan akad tersebut. Menurut penulis sebenarnya boleh menggarap lahan pohon karet produktif tersebut akan tetapi dengan syarat teori akad yang dilakukan harus sesuai dengan pelaksanaannya. Bagi masyarakat Desa Sibargot yang melaksanakan *ijarah* harus mengetahui dulu apa arti *ijarah* yang sebenarnya. Seharusnya akad tersebut dirubah menjadi akad bagi hasil atau *muzara'ah*, agar kedua belah pihak tidak ada yang diuntungkan dengan jumlah yang sangat banyak dan tidak ada pula yang dirugikan, karena perawatan pohon karet produktif tersebut bisa kedua belah pihak yang menanggungnya.

### **3. Analisis Tentang Praktik Pelaksanaan Sewa-Menyewa (*Aneneran*) Prespektif Hukum Adat Batak Di Desa Sibargot, Sumatera Utara.**

Wilayah Desa Sibargot Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan sistem hukum adat. Sistem Praktik sewa-menyewa pohon karet produktif dikenal dengan istilah *aneneran*. Karena dalam praktik *aneneran* ini penggarap dapat memiliki pohon karet produktif tersebut seutuhnya tanpa adanya bagi hasil sesuai perjanjian. *Katuo* batak yang ada di Desa Sibargot Sumatera Utara. Bapak nagari adalah seorang *katuo* batak yang masih hidup sampai sekarang, yang mana sangat di hormati dalam pelaksanaan adat batak, bapak Nagari berfungsi sebagai pengendali, pengarah, pengawas terhadap sewa-menyewa *aneneran* pohon karet produktif.

Menegenai Praktik *Aneneran* di Desa Sibargot Sumatera Utara. Masih tetap mendasarkan hukum adat yang berlaku, karena ini sudah menjadi kebiasaan

yang di lakukan masyarakat dari dahulunya dan turun-temurun hingga sekarang walaupun sebahagian sudah memakai hukum islam.

Dalam hal muamalah, kebiasaan atau adat istiadat tersebut dikenal '*urf*'. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan dan perbuatan. <sup>66</sup>'*urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'. '*Urf Shahih*' adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak mebatalkan yang wajib. Adapun '*Urf Fasid*' adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada penghalalan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>67</sup>

Untuk dapat dijadikan menjadi sumber hukum islam, maka '*Urf*' harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' itu baik yang bersifat khusus dan umum maupun bersifat perbuatan dan ucapan berlaku secara umum.
- b. '*Urf*' itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dalam suatu transaksi.
- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash.

<sup>66</sup> Kamal Mucthar Dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), H. 146

<sup>67</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh Jilid 1* ( Ciputat: Logos Publishing House, 1996), H. 144

Menggunakan *'Urf* sebagai dasar hukum dalam bidang muamalah dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan masyarakat dan menghindari mereka dari kesempitan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

العادة محكمة

Artinya: “*Adat Atau Tradisi* masyarakat dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum.”<sup>68</sup>



---

<sup>68</sup> Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta:Cvartha Rivera, 2008), h. 68



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan penelitian ini dalam beberapa kesimpulan antara lain:

1. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam paparan data sebelumnya bahwa praktik *aneneran* di Desa Sibargot Sumatera Utara, merupakan suatu transaksi yang sudah lama ada dan terus dilakukan secara turun-temurun. Dan bahkan sampai sekarang ini masyarakat Desa Sibargot tetap malakukan sewa-

menyewa ini, karena masyarakat Desa Sibargot mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani, baik itu petani sayur-mayur dan petani kebun. Masyarakat Desa Sibargot sendiri mengenal sewa-menyewa pohon karet tersebut dengan istilah (*aneneran*).

2. pelaksanaan *ijarah* terhadap sewa-menyewa pohon karet produktif yang digunakan masyarakat Desa Sibargot sudah menyalahi konsep *ijarah* yang sebenarnya menurut hukum islam.

3. *Katuo* batak yang mana sangat di hormati dalam pelaksanaan adat batak, berfungsi sebagai pengendali, pengarah, pengawas terhadap sewa-menyewa *aneneran* pohon karet produktif. Dikarenakan Desa Sibargot Sumatera Utara merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan sistem hukum adat. Sistem Praktik sewa-menyewa pohon karet produktif dikenal dengan istilah *aneneran*.

## **B. Saran**

Dalam hasil temuan dalam penelitian ini maka penulis mengemukakan beberapa saran yaitu:

- a. Kepada seluruh masyarakat desa Sibargot agar menghentikan kebiasaan sewa-menyewa *Aneneran* pohon karet produktif tanah untuk pengambilan getah dari kulit pohon karet produktif tersebut. Dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan akad yang harus di ganti. Atau harus memakai akad *muzara'ah*.

- b. Kepada *Katuo* adat batak dan kepala Desa Sibargot untuk terus memberikan arahan dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana konsep *ijarah* sesuai dengan hukum Islam. Agar kebiasaan yang selama ini dilakukan sesuai dengan hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'ân al-Karîm dan hadist**

Al-Qur'an Surah Ath-Thalaq: 6

Al-Qur'an Surah Al-Qashash:26-27

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah:223

HR. Ibu Majah dari Ibn Umar

### **Buku-buku**

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor. Indonesia, 2008.

Al-Jaziri, Abdu Rahman. *Fiqh Empat Mazhab, Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, terj. Abudullah Zaki Alkaf.2010.

Amiruddin. *Pengantar Penelitan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2006.

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie dkk. Dar al-Fikr, Depok, 2011.

Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Malang: UIN Press, 2012.

Fadal, Kurd. *Kaidah-Kaidah Fikih* Jakarta:Cvartha Rivera, 2008.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh Jilid 1* Ciputat: Logos Publishing House, 1996.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Jafri, Syafii. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Pers, 2008.

Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung:Pustaka ilmi, 2003.

Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh muamalah kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Mucthar, Kamal Dkk., *Ushul Fiqh Jilid 1* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989)

Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, cet.1 Jakarta:rineka cipta,1992.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Peneltian Hukum*.

### **Karya Ilmiah**

Andi Lala, (2015) *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)*. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kantini, (2013), *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Pohon Kelapa Sadap Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Siti Nur Kholifah (2015) *Tinjauan hukum islam terhadap sewa menyewa pohon cengkeh di dusun dayakan desa segulung kecamatan dagangan kabupaten madiun*. Skripsi (S1) thesis, STAIN Ponorogo.

#### Website

Mudjia Raharjo, Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif, <http://uin-malang.ac.id/2010/10/15/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif/>, diakses tanggal 15 April 2018.

Siroj munir, "Biografi Wahbah Az-Zuhaili," [http://siroj\\_munir/blogg.info.dakwah/biografi-wahbah-az-zuhaili](http://siroj_munir/blogg.info.dakwah/biografi-wahbah-az-zuhaili), 1 mei 2018.

## LAMPIRAN



Foto wawancara dengan pemilik karet produktif



Foto pohon karet produktif



Foto lahan karet produktif



Foto wawancara dengan penyewa karet

## PEDOMAN PENGUMPULAN DATA (WAWANCARA)

### A. Pertanyaan Untuk Pemilik pohon karet produktif:

Karakteristik Narasumber

Responden I

1. Nama : Timbul ritonga
2. Umur : 58 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan : tamatan SD
5. Jabatan : Pemilik pohon karet produktif

Responden II

- Nama : Yusuf ritonga
- Umur : 37 tahun
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : tamatan SD
- Jabatan : Pemilik pohon karet produktif

### Pertanyaan

1. Sudah berapa lama saudara/I menyewakan pohon karet produktif ?
2. Kenapa saudara/I memilih untuk menyewakan pohon karet produktifnya?  
Kenapa tidak digarap sendiri atau di garapkan dalam bentuk bagi hasil?
3. Apa yang melatar belakangi anda untuk menyewakan pohon karet produktif tersebut?

4. Apakah sewa-menyewa pohon karet produktif ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa sibargot ?
5. Bagaimana prosedur yang perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak?
6. Apakah ada saksi dalam perjanjian sewa-menyewa pohon karet produktif in?
7. berapa harga sewa pohon karet produktif tersebut per tahunnya?
8. Apakah selama saudara menyewakan pohon karet produktif ini pernah mengalami kecelakaan baik it dalam betuk pohonnya dan penggarap ?
9. Siapa yang merawat pohon karetproduktif tersebut ?
10. Apakah ada syarat-syarat yang tertentu untuk mengembalikan pohonkaret produktif tersebut apabila sudah berakhirnya kontrak sewa?
11. Apakah pernah terjadi konflik antara pemilik pohon karet produktif dan penggarap?dan apabila pernah bagaimana cara menyelesaikannya?

## **B. Pertanyaan Untuk Peyewa Pohon Karet Produktif**

### Karakteristik Narasumber

#### Responden 1

1. Nama : Agus harahap
2. Umur : 38 tahun
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : pelaku sewa-menyewa pohon karet produktif

#### Responden II

Nama : Aisyah pane

Umur : 32 tahun

Jenis kelamin : Perempuan

Pendidikan : SD

Jabatan : pelaku sewa-menyewa pohon karet produktif

#### Responden III

Nama : Bakti harahap

Umur : 33 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD

Jabatan : pelaku sewa-menyewa pohon karet produktif

#### Responden IV

Nama : Panda ritonga

Umur : 44 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD

Jabatan : pelaku sewa-menyewa pohon karet produktif

#### Responden V

Nama : lopa

Umur : 52 tahun

Jenis kelamin : Laki-laki

Pendidikan : SD

Jabatan : pelaku sewa-menyewa pohon karet produktif

### **Pertanyaan**

1. Sudah berapa lama saudara/I menyewa pohon karet produktif ini?
2. Apa yang melatar belakangi saudara/I untuk lebih memilih menyewa pohon karet produktif dari pada mengelola pekerjaan lainnya yang cenderung risikonya tidak terlalu berat?
3. Selama saudara/I menyewa resiko apa yang anda alami?
4. Apakah anda pernah memikirkan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi dalam perjanjian sewa –menyewa pohon karet produktif ini?
5. Dan apabila ada risikonya siapa yang bertanggung jawab atas resiko yang ada?
6. Bagaimana prosedur perjanjian dalam akadsewa-menyewa pohon karet tersebut?
7. Apakah ada perbedaan harga sewa pohon karet yang bentuk stik dan yang kawinan?
8. Berapa keuntungan yang didapat per minggunya apabila sudah manduduk/panen?
9. Apabila ada tanaman yang tumbuh di sekitar pohon karet produktif tersebut siapakah yang dapat memanennya?

10. Selama menyewa pohon karet produktif tersebut lebih cenderung mendapatkan keuntungan atau kerugian?

11. Berapa harga sewa pohon karet produktifnya?

12. Bagaimana cara pembayaran yang di lakukan oleh penggarap pohon karet?

13. Apabila pohon karet produktif tersebut tidak bergetah lagi atau getahnya kurang dari sebelumnya bagaimana tindakan saudara?

14. Apakah dari hasil sewa-menyewa pohon karet produktif tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari anda dan keluarga anda?

15. apakah selama jalannya sewa pernah terjadi konflik atau tidak? Dan apabila terjadi konflik bagaimana cara penyelesaiannya?

### **C. Pertanyaan Untuk *katuo batak***

#### Karakteristik Narasumber

#### Responden 1

1. Nama : nagari
2. Umur : 68
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pendidikan : SD
5. Jabatan : *katuo* adat batak Desa Sibargot

#### **Pertanyaan**

1. Sudah berapa lama praktik *Aneneran* ini adanya?

2. Kenapa masyarakat memilih untuk menyewakan pohon karet produktifnya?
3. Kenapa tidak digarap sendiri atau di garapkan dalam bentuk bagi hasil?
4. Apa yang melatar belakangi adanya praktik *Aneneran* pohon karet produktif tersebut?
5. Apakah sewa-menyewa pohon karet produktif ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa sibargot ?
6. Bagaimana prosedur yang perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak?
7. Apakah ada saksi dalam perjanjian sewa-menyewa pohon karet produktif in?
8. Siapa yang merawat pohon karet produktif tersebut ?
9. Apakah ada syarat-syarat yang tertentu untuk mengembalikan pohon karet produktif tersebut apabila sudah berakhirnya kontrak sewa?
10. Apakah pernah terjadi konflik antara pemilik pohon karet produktif dan penggarap? dan apabila pernah bagaimana cara menyelesaikannya?

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ali Ummar Ritonga  
 NIM : 14220026  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syariah  
 Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M. HI.  
 Judul Skripsi : *Praktik Sewa-Menyewa (Aneneran)Pohon Karet Produktif menurut Wahbah Az-zuhaili (Studi Di Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu)*

NO	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2017	Revisi BAB I	
2	Rabu, 22 November 2017	Acc BAB I, dan Revisi BAB II	
3	Rabu, 29 November 2017	Revisi BAB II,	
4	Selasa, 26 Januari 2018	Acc BAB II dan Revisi BAB III	
5	Rabu, 07 Februari 2018	Acc BAB III	
6	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi BAB IV	
7	Selasa, 13 Maret 2018	Acc BAB IV	
8	Selasa, 10 April 2018	Revisi BAB V	
9	Rabu, 18 April 2018	Acc BAB V	
10	Rabu, 9 Mei 2018	Acc abstrak	

Malang, 16 Mei 2018

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

### RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap : Ali Ummar Ritonga, S.H.  
 Tempat, tanggal lahir : Bagan Sampuran, 02 Maret 1994  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Status : Belum menikah  
 Alamat : Desa Sibargot, Dusun Bakti Abri II, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu Selatan  
 Telepon : 082370737784  
 e-mail : [umar03536@gmail.com](mailto:umar03536@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

2001-2007 : SDN 117471 Sibargot.  
 2007-2010 : MTS ( MADRASAH TSANAWIYAH) Ahmadul Jariah Utama Kota Pinang Serdang Bedagai Labuhan Batu Selatan.  
 2010-2014 : MA (MADRASAH ALIYAH) PP. Ar- Raudhatul Hasanah Bayabundung Medan Sumatera Utara.  
 2014-2018 : S1 Jurausan Hukum Bisnis Syari'ah UIN MALIKI Malang

### PENGALAMAN ORGANISASI

Bagian Pengurus Asrama Ar-Raudhatul Hasanah Medan.  
 Bagian Logistik (OPRH) Organisasi Pelajar Ar-Raudhatul Hasanah  
 Ketua Organisasi (IMALARAM) Ikatan Mahasiswa Labuhan Batu Raya Malang  
 Ketua (IKRH) Ikatan Pelajar Raudhatul Hasanah Jawa Timur  
 Anggota Kopma PB UIN Maliki Malang  
 Anggota (PERKIT) Persatuan Muslim Tapanuli Malang